

**REMISI :**  
**SUATU TINJAUAN DARI KEBIJAKAN PENUNTUTAN**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan  
Mencapai Gelar Magister Hukum**

**Oleh**

**NILMAWATI THAMRIN**

**6505002145**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**JAKARTA**

**2008**



UNIVERSITAS INDONESIA

REMISI : SUATU TINJAUAN  
DARI KEBIJAKAN PENUNTUTAN

TESIS MAGISTER

**NILMAWATI THAMRIN**  
(NPM : 6505002145)

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) bidang Konsentrasi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jakarta, 3 Januari 2008

Pembimbing

Dr. Rudy Satriyo M., S.H., M.H.

Ketua Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia

Dr. Jufrina Rizal, SH., M.A.



## UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh :

Penulis : NILMAWATI THAMRIN  
NPM : 6505002145  
Konsentrasi : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan  
Pidana.  
Judul Tesis : REMISI : SUATU TINJAUAN DARI KEBIJAKAN  
PENUNTUTAN

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada hari Kamis, 3 Januari 2008.

### DEWAN PENGUJI :

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. ....  
(Ketua Sidang/Penguji)

Dr. Rudy Satriyo M., S.H., M.H. ....  
(Pembimbing/Penguji)

Yoni Agus Setyono, S.H., M.H. ....  
(Penguji)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Jakarta, 3 Januari 2008.

**NILMAWATI THAMRIN**

**NPM : 6505002145**

## ABSTRACT

Every convict has a right to have reduction on his/her imprisonment term serve, also known as remission. Remission is given by consideration of convict good behavior, controversially counted from the detention term instead of the real imprisonment term. Another controversy is remission could reduce the imprisonment term more than half of original imprisonment term state in court sentence. Correctional institute is the authority who could give a remission to a convict. A remission is given solely based on the observation of convict good behavior in correctional institute, by correctional office. As a part of integrated criminal justice system correctional institute should be in line with the other law enforcement. The imprisonment term is proposed by prosecutor in the final conclusion. As a prosecutor, he/she has to oblige the one and undivided principal. It means that all prosecutors should follow the prosecutor policy by hierarchically. The draft of final conclusion goes from the prosecutor through their superior, in certain condition could be through Attorney General himself directly. By the term imprisonment agreed, it will be guarded by certain rules. For the ordinary case, if the court sentence is lower than half of the proposal, the prosecutor should take an appeal. For high profile case, if the court sentence is lower than two third of the proposal, the prosecutor also should take an appeal. Prosecutor who fails to follow the prosecution policy will be examined by internal or external supervision body. If it is proved the prosecutor fail to perform based on the prosecutor policy she/he could get a sanction based on the other hand, by remission of correctional institute, a convict could serve less than half or two third of the original imprisonment term, although it is considerably contradicted do the prosecution policy. The criminal law procedure has compartment system for certain jurisdiction or authority. The remission could be seen as the jurisdiction or authority of convectional institute. But as an integrated criminal justice system, the convectional institute should also consider the prosecution policy. This consideration is an effort to perform the purpose of the criminal punishment. The purpose of the criminal punishment should consistently performed by prosecutor to correctional official. As a result, a convict should serve the imprisonment term accordingly to prosecution policy that also reflect in the court sentence.

## ABSTRAK

Setiap Narapidana berhak atas pengurangan masa pemidanaannya yang dikenal sebagai remisi. Remisi diberikan berdasarkan pertimbangan salah satunya, berperilaku baik yang dihitung mulai pada saat penahanan bukan sejak ia menjadi narapidana. Terlebih lagi remisi bahkan dapat mengurangi masa pemidanaan lebih dari setengah putusan pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang berhak dalam memberikan remisi terhadap terpidana. Remisi tersebut diberikan oleh hanya berdasarkan pertimbangan dari pertugas Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu seharusnya kebijakan pemberian remisi tersebut sejalan dengan penegak hukum lainnya. Masa pemidanaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya. Sebagai Jaksa Penuntut Umum, ia dalam mengajukan tuntutan harus mengikuti asas jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan. Ini berarti bahwa semua Jaksa Penuntut Umum harus mengikuti kebijakan penuntutan secara hierarkis. Oleh karena itu rencana tuntutan diajukan berjenjang ke atasannya bahkan untuk perkara penting dapat sampai ke Jaksa Agung RI. Apabila rencana penuntutan telah ditetapkan maka rencana tuntutan itu harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan tersebut. Untuk perkara biasa apabila putusan hakim kurang dari setengah dari jumlah pidana yang diajukan maka Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan upaya hukum banding/ kasasi. Untuk perkara penting apabila putusan hakim kurang dari dua pertiga dari jumlah pidana yang diajukan maka Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan banding/kasasi. Jaksa Penuntut Umum yang tidak mentaati kebijakan penuntutan ini akan dieksaminasi secara internal oleh bidang teknis/ pengawasan maupun oleh eksternal. Apabila kemudian terbukti ada penyimpangan/ penyelewengan maka Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dikenakan sanksi namun di sisi lain Lembaga Pemasyarakatan dengan remisi-nya dapat menyebabkan narapidana hanya menjalani masa pemidanaannya kurang dari setengah/ dua pertiga pemidanaan berdasarkan putusan hakim, hal mana remisi ini tidak sejalan dengan kebijakan penuntutan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mempunyai sistem kompartemen sehingga masing-masing penegak hukum mempunyai yurisdiksi masing-masing. Dari sudut pandang ini maka remisi merupakan yurisdiksi dari Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam sistem peradilan pidana terpadu seharusnya Lembaga Pemasyarakatan harus juga mempertimbangkan kebijakan penuntutan. Pertimbangan kebijakan yang sama ini adalah dalam rangka tercapainya tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan harus dilakukan dari penuntut umum sampai dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu seharusnya narapidana menjalani masa pemidanaannya sesuai kebijakan penuntutan yang terefleksi dalam putusan hakim.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Tesis ini berjudul "REMISI: SUATU TINJAUAN DARI KEBIJAKAN PENUNTUTAN". Hal ini dilatari karena Jaksa telah mengupayakan agar pelaku tindak pidana dipidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya dan menerima keputusan pidana Hakim sebagai putusan yang telah memiliki rasa keadilan masyarakat. Namun Narapidana tidak harus menjalani pemidanaan sebagaimana tercantum dalam putusan Hakim namun hanya menjalani  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{1}{2}$  dari putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak berperan sehingga terselesaikannya tesis ini, antara lain :

1. Jaksa Agung RI dan Kejaksaan Agung RI, institusi tempat penulis berkarya, atas kesempatan dan biaya, sehingga penulis dapat melanjutkan studi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Wakil Jaksa Agung RI.
3. Jaksa Agung Muda Pembinaan.
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan RI.
5. Bapak Basrief Arif, S.H., M.H., mantan Wakil Jaksa Agung RI dan Bapak Bambang Waluyo, S.H., M.M., Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI atas "perjuangan" beliau hingga penulis dan kawan-kawan dapat melanjutkan studi S2.

6. Bapak Fietra Sany, S.H., atas dukungan dan perhatiannya sehingga penulis dapat melanjutkan studi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Bapak Prof. Dr. H. Mardjono Reksodiputro, S. H., M.A., selaku Ketua Konsentrasi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis.
8. Bapak Dr. Rudy Satryo M, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberi waktu yang sangat leluasa dan memberikan bimbingan dengan telaten dan selalu terbuka untuk diskusi dengan penulis.
9. Bapak Yoni Agus Setyono, S.H., M.H., selaku penguji, atas segala masukannya guna perbaikan tesis.
10. Ibu Enen Saribanon, S.H., M.H., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur selaku atasan langsung yang selalu memberi bantuan kepada penulis.
11. Ibu Catur Budi Fatayatin yang memberi kesempatan penulis untuk wawancara dan memberi masukan kepada penulis.
12. Mbak Maria yang rajin "mengomeli" penulis dan selalu berkata "ayo Nil, kamu bisa " kalau penulis mulai kehilangan semangat. Thank's Mbak, aku jadi tahu betapa enaknyanya punya kakak perempuan.
13. Evi Hasibuan yang telah memberikan begitu banyak literatur, Atang yang terus memberikan dorongan lewat teleponnya, Leonard Kanter yang begitu rajin memompa semangat penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini, "Nanti kamu PPJ aku yang jadi pembimbingnya ya, Ter",



Acil, si cowok tenang yang menghanyutkan ini di saat penulis kehilangan ide tiba-tiba memberikan masukan yang "amat cerdas" dan semua teman-teman Kejaksaan yang bersama-sama mengikuti program S2 UI. Kalian teman-teman yang sangat menyenangkan.

14. Teman-teman satu ruangan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Uni Krisna, Kak Lisbeth, Mbak Eke, Pak Ibnu dan Pak Gherson yang telah membantu dan menyelamatkan penulis di saat-saat genting.

Secara khusus penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Mama dan Papa di Tanjung Pinang yang selalu mendoakan penulis, kepada Mama dan (alm) Papa di Pedati yang selalu memberi dukungan dan mengulurkan tangan terutama membimbing cucu-cucu.

Ucapan terima kasih teristimewa kepada suamiku tercinta R.Narendra Jatna, dan untuk anakku R.Rayhan Aditya Narendra atas dukungan dan perhatiannya selama ini. Betapa sangat beruntungnya bisa memiliki kalian.

Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita.

Jakarta 4 Januari 2008.

Penulis.

**NILMAWATI THAMRIN**

## **KUNCI HATI**

*Dalam raga ada hati, dan dalam hati, ada satu ruang tak bernama. Di tanganmu terenggam kunci pintunya.*

*Ruang itu mungil, isinya lebih halus dari serat sutera. Berkata-kata dengan bahasa yang hanya dipahami oleh nurani.*

*Begitu lemahnya ia berbisik, sampai kadang-kadang engkau tak terusik. Hanya kehadirannya yang terus terasa, dan bila ada apa-apa dengannya duniamu runtuh bagai pelangi meluruh usai gerimis.*

*Tahukah engkau bahwa cinta yang tersesat adalah pembuta dunia? Sinarnya menyilaukan hingga kau terperangkap, dan hatimu menjadi sasaran sekaligus engkau tersekap. Banyak garis batas memuai begitu engkau terbuai, dan dalam puja kau sedia serahkan segalanya. Kunci kecil itu kau anggap pemberian paling berharga.*

*Satu garis jangan sampai kau tepis: membuka diri tidak sama dengan menyerahkannya.*


*Di ruang kecil itu, ada teras untuk tamu. Hanya engkau yang berhak ada di dalam inti hatimu sendiri.*

(DEE, 1998)

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	.....	i
Lembar Pengesahan	.....	ii
Lembar Orisinalitas	.....	iv
Abstract	.....	v
Abstrak	.....	vi
Kata Pengantar	.....	vii
Daftar Isi	.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah	.....	1
B. Pokok Permasalahan	.....	15
C. Tujuan Penelitian	.....	16
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	.....	16
1. Kerangka Teoritis	.....	16
2. Kerangka Konseptual	.....	18
E. Metode Penelitian	.....	20
F. Sistematika Penulisan	.....	23
<b>BAB II REMISI SEBAGAI HAK NARAPIDANA</b>	.....	<b>26</b>
A. Latar Belakang Pemberian Remisi	.....	26
I. Peraturan tentang Remisi	.....	31
II. Remisi Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan	....	42
B. Perbandingan Pelaksanaan Remisi dengan Negara Lain	.....	51
<b>BAB III KEBIJAKAN PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA</b>	.....	<b>68</b>
A. Penuntutan	.....	68
B. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan	.....	74
C. Penuntutan Oleh Kejaksaan Republik Indonesia...	.....	85

BAB	IV	REMISI : SUATU TINJAUAN KEBIJAKAN PENUNTUTAN .....	91
		A. Lembaga Rencana Penuntutan .....	91
		B. Implikasi Lembaga Rentut Dalam Sistem Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia .....	100
		C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim..	106
		I. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	106
		II. Putusan Hakim .....	107
		D. Kebijakan Remisi Ditinjau Dari Penuntutan .....	110
BAB	V	SIMPULAN DAN SARAN .....	120
		A. Simpulan .....	120
		B. Saran .....	121
DAFTAR PUSTAKA			
LAMPIRAN			



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Remisi merupakan hak setiap narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Hak tersebut diatur di UURI No.12 tahun 1995 pasal 14 ayat (1) butir i Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa: "Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)". Remisi berasal dari bahasa Belanda "Remissie" yang berarti potongan pembayaran, pemotongan, pengurangan (tentang hukuman dsb).<sup>1</sup>

Menurut ketentuan yang ada dalam Keputusan Presiden RI No.174 tahun 1999 Tentang Remisi, Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pemberian remisi tersebut mempunyai konsekuensi berkurangnya masa tahanan yang seharusnya dijalani oleh

---

<sup>1</sup> Kamus Hukum, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, Januari 2006, hal.165

<sup>2</sup> Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223, pasal 1 ayat (1)

narapidana, sehingga narapidana tersebut tidak harus menjalani hukuman selama masa yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van de gewijsde zaak*).

Dasar hukum yang dipakai dalam memberikan remisi terhadap narapidana adalah :

1. Undang-undang No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
2. Keputusan Presiden RI No.174 tahun 1999 Tentang Remisi
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.09.HN.02-01 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No.174 tahun 1999 Tentang Remisi
4. Surat Dirjen Pemasyarakatan No.E.PS.01.01-10 tanggal 28 Pebruari 2005
5. Surat Dirjen Pemasyarakatan No.E.PS.01.04-36 tanggal 29 Juli 2005

Remisi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Remisi Umum, Remisi Khusus dan Remisi Tambahan.<sup>3</sup>

Remisi umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada

---

<sup>3</sup> Ada Apa Dengan Remisi , Departemen Hukum dan Haks Asasi Manusia Republik Indonesia-remisi khusus  
<http://www.dep.kumham.go.id/xBerita/News/NewsWeb/xBerita/xUmum/remisi+khusus.htm>

peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Remisi ini berlaku kepada seluruh narapidana dan diberikan pada setiap perayaan 17 Agustus setiap tahunnya. Besar Remisi Umum sangat dipengaruhi seberapa lama narapidana menjalani masa hukuman, besarnya Remisi Umum berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan.

Remisi Khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dan setahun bagi masing-masing agama.

Remisi Tambahan adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan kegiatan yang membantu lembaga pemasyarakatan.

Dengan banyaknya jenis remisi yang bisa didapatkan oleh Narapidana dan anak pidana selama menjalani masa hukumannya maka menarik untuk diketahui bagaimana sebenarnya prosedur dari pemberian remisi itu sendiri. Karena tidak semua narapidana dan anak pidana mendapatkan jumlah remisi yang sama meskipun masa hukuman yang harus dilalui sama.

Secara prosedural, pemberian remisi dimulai dengan adanya penilaian dari tim pengawas atau penilai yang merupakan petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau petugas rumah tahanan (rutan) yang kemudian diajukan ke Kepala LP. Yang menjadi dasar penilaian oleh tim di antaranya apakah narapidana tersebut berkelakuan baik sebagai salah satu dasar untuk mendapatkan hak remisi. Selanjutnya kepala Lembaga Pemasyarakatan atau rutan apakah mengajukan nama itu ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk dipertimbangkan.<sup>4</sup>

Sebagaimana kita ketahui pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, social dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>5</sup> Sistem Pemidanaan dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dari Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* selain Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

---

<sup>4</sup> Anti Korupsi.org, Remisi, Hak Narapidana atau Dagangan, <http://antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=printarticle&artid=9224>

<sup>5</sup> Indonesia, Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan



Adapun tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah<sup>6</sup>:

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Keempat komponen Sistem Peradilan Pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "*integrated criminal justice administration*".<sup>7</sup>

Secara administratif keempat komponen itu berdiri sendiri-sendiri.<sup>8</sup> Kepolisian yang dahulu pernah berada dibawah, Departemen Dalam Negeri dan Jaksa Agung RI, Departemen Pertahanan dan Keamanan sekarang berada di bawah langsung Presiden Republik Indonesia<sup>9</sup>. Kejaksaan yang sebelumnya berada di bawah Mahkamah Agung RI yang kemudian setelah tahun 1962 menjadi lembaga yang

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal.84-85

<sup>7</sup> Ibid, hal.85

<sup>8</sup> Ibid, hal.85

<sup>9</sup> Lihat UU No. 13 Tahun 1961, UU No, No. 28 Tahun 1997 dan UU No. 2 Tahun 2002

mandiri, berpuncak pada Kejaksaan Agung RI<sup>10</sup>. Pengadilan yang dahulu berada di bawah Departemen Kehakiman sekarang dibawah naungan langsung Mahkamah Agung RI<sup>11</sup>. Lembaga Pemasyarakatan saat ini berada dibawah Departemen Hukum dan HAM<sup>12</sup>. Dengan adanya keterpaduan antara keempat komponen sistem peradilan pidana maka diharapkan apa yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana akan lebih mudah tercapai.

Kejaksaan sebagai salah satu komponen *Criminal Justice System* merupakan Lembaga Pemerintah yang diberi kewenangan dalam penuntutan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut :

- (1). Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, melakukan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

---

<sup>10</sup> Lihat UU No. 12 Tahun 1961 UU No. 5 Tahun 1991 dan UU No. 16 Tahun 2004

<sup>11</sup> Lihat UU No. 14 Tahun 1985 dan UU No. 5 Tahun 2004

<sup>12</sup> Lihat UU No. 12 Tahun 1995 sedangkan untuk nama Kementerian berubah dari Kementerian Kehakiman RI, Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan RI , dan sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

(2).Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.<sup>13</sup>

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP Penuntutan adalah :

*Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>14</sup>*

Dalam pasal 1 butir 6 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP Penuntut umum adalah :

*jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>15</sup>*

Lebih lanjut dalam UU No. 16 Tahun 2004 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta melaksanakan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya disebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberikan wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

---

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, Pasal 30

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Pasal 1 butir 7

<sup>15</sup> Op.cit., pasal 1 butir 6 huruf a

Penuntutan yang merupakan wewenang jaksa terdiri atas penuntutan perkara tindak pidana umum<sup>16</sup> dan penuntutan tindak pidana khusus. Penuntutan perkara tindak pidana umum seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan keamanan negara dan ketertiban umum, orang dan harta benda. Adapun penuntutan tindak pidana khusus adalah seperti dalam perkara korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dalam melakukan tuntutan pidana kejaksaan mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE.001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Sebelum mengajukan tuntutan perkara tindak pidana umum maka harus diperhatikan faktor-faktor :<sup>17</sup>

1. Perbuatan Terdakwa.
  - a. Dilakukan dengan cara yang sadis;
  - b. Dilakukan dengan cara kekerasan;
  - c. Menyangkut kepentingan Negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan;
  - d. Menarik perhatian/meresahkan masyarakat;
  - e. Menyangkut SARA
2. Keadaan diri pelaku tindak pidana.
  - a. Sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain-lain);
  - b. Karakter, moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi, pelaku tindak pidana;
  - c. Peranan pelaku tindak pidana;
  - d. Keadaan jasmani dan rohani pelaku pidana dan pekerjaan;
  - e. umur pelaku tindak pidana;

---

<sup>16</sup> Di Kejaksaan RI pembagian Tindak Pidana Umum adalah untuk tindak pidana yang penyidikannya non-jaksa sedangkan untuk tindak pidana khusus apabila penyidikannya adalah jaksa.

<sup>17</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE.001/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana

3. Dampak perbuatan terdakwa
  - a. menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat;
  - b. menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya;
  - c. menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;
  - d. menimbulkan korban jiwa dan harta benda;
  - e. merusak pembinaan generasi muda.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum mempunyai pertimbangan dalam melakukan tuntutan pidana berdasarkan rasa keadilan masyarakat dengan tidak mengenyampingkan hati nurani. Secara umum dalam Pasal 8 UU No. 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Selain itu, hal tersebut merupakan konsekuensi dari asas *een en ondeelbaarheid*. Asas ini tercantum dalam pasal 2 ayat (3) jo. Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 dimana disebutkan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan adalah salah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan

yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja kejaksaan.

Selain itu jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki<sup>18</sup>.

Asas *een en ondeelbaarheid* serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki dalam melakukan penuntutan menimbulkan suatu lembaga yang dalam praktik sering disebut dengan lembaga rencana penuntutan atau biasa disebut dengan rentut. Jaksa Penuntut Umum apabila mengajukan tuntutan khususnya dalam menentukan pidanaannya (*strafmaat*) dilakukan secara berjenjang. Untuk kasus-kasus yang relatif ringan seorang Jaksa akan mengajukan rencana tuntutannya ke kepala seksi yang kemudian kepala seksinya juga memberikan pendapatnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Apabila perkara tersebut dipandang lebih kompleks maka rencana tuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri diteruskan ke Asisten dan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk diminta pendapatnya. Untuk perkara penting tertentu seperti perkara korupsi, pelanggaran HAM yang berat, dan lain-lain bahkan rencana tuntutan diajukan ke Direktur Penuntutan, Sekretaris

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 8 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004

Jaksa Agung Muda bahkan Jaksa Agung RI. Kejaksaan mempunyai kriteria untuk menggolongkan apakah suatu perkara digolongkan sebagai perkara penting<sup>19</sup>, sehingga dalam melakukan rencana penuntutan cukup hanya sampai tingkat Kepala Kejaksaan Negeri atau perkara tersebut harus diajukan rencana penuntutannya sampai ke Jaksa Agung RI.

Pertanggungjawaban Jaksa secara hierarkis ini tidak hanya dalam tuntutan pidana saja, namun juga sikap Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan hakim dimana jaksa berwenang melaksanakan eksekusi.

Terhadap putusan pemidanaan tidak berarti secara otomatis dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum masih mempunyai upaya hukum terhadap putusan pemidanaan tersebut, berupa banding atau kasasi sebagaimana diatur dalam KUHP. Pada prinsipnya Jaksa dapat melaksanakan putusan pemidanaan hakim apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun dalam menggunakan upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-004/JA/3/1994 tanggal 9 Maret 1994 tentang Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum

<sup>20</sup> Ibid

1. Apabila Terdakwa banding maka Jaksa Penuntut Umum harus juga mengajukan banding. Hal ini agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi karena adanya ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004
2. Apabila Putusan hakim lebih rendah dari 2/3 (dua pertiga) tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa Penuntut harus mengajukan banding.
3. Apabila Putusan Hakim 20 (dua puluh) tahun pidana penjara atau kurang dari 20 (dua puluh) tahun penjara, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana mati maka Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan banding.
4. Apabila putusan Hakim kurang 20 (dua puluh) tahun pidana, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara seumur hidup maka Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan banding.

Dengan demikian ada hal-hal yang menyebabkan Jaksa dalam melakukan upaya hukum tetap memperhatikan pertanggungjawaban secara hierarkis salah satunya adalah perkara-perkara yang digolongkan sebagai perkara penting. Sebagai contoh perkara Narkotika termasuk perkara dengan ketentuan dimana Jaksa harus melakukan



upaya banding apabila putusan pidana kurang dari 2/3 (dua per tiga) tuntutan Jaksa. Begitu juga dengan perkara korupsi, HAKI, dan perkara penting lainnya. Namun untuk perkara biasa seperti pencurian dengan kerugian relatif sedikit, apabila putusan pidana setengah lebih rendah dari tuntutan jaksa, maka jaksa tidak perlu melakukan upaya banding dan dapat menerima putusan pidana tersebut dan mengeksekusinya.

Jadi untuk suatu perkara penting maka apabila putusan pidana kurang dari 2/3 (dua per tiga) tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa Penuntut Umum hampir dapat dipastikan akan mengajukan upaya hukum. Di sisi lain apabila Jaksa Penuntut Umum akan mengeksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka terdakwa akan berubah statusnya menjadi terpidana. Sebagai terpidana, narapidana dan anak pidana berhak atas remisi.

Bagaimana apabila pemberian remisi tersebut mempunyai konsekuensi bahwa terpidana menjalani pidananya hanya setengah dari waktu pidananya?<sup>21</sup> Disatu sisi Kejaksaan diminta teguh mempertahankan supaya putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim

---

<sup>21</sup> Sebagai contoh terpidana Tommy Soeharto yang mendapat remisi sehingga hanya menjalankan pidana kurang lebih setengah dari putusan pidananya.

tidak terlalu jauh berkurang dari tuntutan pidana yang diberikan oleh Jaksa, dengan konsekuensi apabila kurang dari 2/3 (dua per tiga) maka Jaksa harus banding, namun di lain sisi Lembaga Pemasyarakatan memberikan remisi sehingga hukuman yang dijalani oleh Narapidana dan Anak Pidana berkurang jauh dari 2/3 (dua per tiga) Tuntutan Jaksa. Apabila dilihat dari salah satu tujuan pemidanaan serta kebijakan penuntutan di Kejaksaan RI maka tampak adanya suatu ketidaksinkronan dengan pemberian remisi tersebut.

Memang pemberian remisi merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kemudian didelegasikan kepada Lembaga Pemasyarakatan, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Bukankah Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu, seharusnya dapat bersinergi dan bekerjasama agar remisi sejalan dengan tujuan pemidanaan?

Untuk itu Penulis tertarik untuk membahas masalah remisi dalam tesis yang berjudul :

**"REMISI : SUATU TINJAUAN DARI KEBIJAKAN PENUNTUTAN"**

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai kaitan remisi dengan kebijakan penuntutan yang merupakan kewenangan dari Kejaksaan.

**B. POKOK PERMASALAHAN**

Adapun yang merupakan permasalahan pokok dalam penelitian tesis ini adalah tentang keterkaitan kebijakan remisi oleh Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia dengan kebijakan penuntutan oleh Kejaksaan Agung.

Berdasarkan permasalahan pokok di atas ditarik beberapa pertanyaan penelitian, untuk membatasi dan memfokuskan penelitian tesis ini :

1. Apakah Kejaksaan RI selaku Lembaga Pemerintah yang berwenang melakukan penuntutan dan pelaksanaan keputusan hakim mempunyai keterkaitan dalam pemberian remisi ?

2. Apakah pemberian remisi saat ini sudah sesuai dengan kebijakan penuntutan?
3. Apakah kedudukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang berwenang memberikan remisi telah tepat apabila dilihat dari sistem peradilan pidana terpadu?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah posisi Jaksa sebagai Penuntut Umum dan eksekutor saat ini mempunyai keterkaitan kerja dengan Lembaga Pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui apakah pemberian remisi telah sejalan dengan kebijakan penuntutan.
3. Untuk mengetahui apakah kedudukan Direktorat Jendral Lembaga Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah sejalan dengan Integrated Criminal Justice System.

#### **D. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL**

##### **D.1. Kerangka Teoritis**

Dalam tesis ini penulis akan membahas permasalahan dihubungkan dengan teori yang

dikemukakan oleh *Lawrence M.Friedman* bahwa dalam suatu sistem hukum terdapat 3 komponen penting yang saling berhubungan satu sama lainnya. Ketiga komponen yang dimaksud adalah *Struktur, Substansi dan Budaya*.

Struktur apabila dihubungkan dengan tesis penulis adalah unsur-unsur penegak hukum mana saja yang berwenang dalam memberikan remisi, kemudian bagaimana prosedur dari pemberian remisi itu sendiri apabila dikaitkan dengan penuntutan.

Substansi yaitu menyangkut tentang produk yang dihasilkan oleh orang yang ada dalam sistem hukum itu dimana menyangkut aturan, norma yang dihasilkan serta pola dan tindakan nyata lembaga yang berwenang memberikan remisi dikaitkan dengan lembaga kejaksaan yang berwenang di bidang penuntutan.

Adapun budaya berhubungan dengan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan nilai, pemikiran dan harapan. Dan tentang suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari serta disalahgunakan. Hal ini berhubungan dengan tanggapan masyarakat Indonesia secara umum terhadap lahirnya suatu kebijakan tentang kewenangan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian

remisi terhadap narapidana dan anak pidana serta kewenangan Jaksa sebagai penuntut umum dan eksekutor.

#### D.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan didasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu. Kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi yang berkaitan dengan pembahasan tesis penulis.

Adapun definisi-definisi tersebut antara lain :

1. Menurut pasal 14 ayat (1) butir I UU No.12 tahun 1995 Tentang Pemasysarakan "Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)".
2. Menurut pasal 2 Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
3. Menurut pasal 1 butir 7 Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana

dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

4. Menurut pasal 33 Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya.
5. Menurut pasal 1 butir 33 Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuman tetap.
6. Menurut pasal 270 Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.
7. Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

8. Menurut Pasal 2 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

9. Menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarkis.

10. *Integrated Criminal Justice System* adalah suatu sistem yang berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Penyusunan tesis ini dimulai dengan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akan dipakai sebagai bahan untuk membahas dan menganalisa sehingga dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Metode yang penulis pergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah :



## 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskripsi analisis, yaitu metode yang menggambarkan atau memaparkan suatu fakta atau kenyataan secara sistematis.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca dan memahami buku-buku, literatur, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai data sekunder yang mencakup:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian,

makalah seminar, artikel surat kabar dan majalah dan lain-lain.

### 3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, diktat perkuliahan yang mendukung penulisan dan lain-lain.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

##### 1. Teknik wawancara

Pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini akan mengadakan wawancara dengan Kejaksaan Republik Indonesia Lembaga Pemasyarakatan.

##### 2. Teknik Observasi

Pengumpulan data dengan cara pengamatan dan mengadakan penelitian ke Lembaga Pemasyarakatan

dan Kejaksaan Negeri untuk memperoleh data-data yang diperlukan

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu pengujian tanpa menggunakan model-model matematis dan rumusan-rumusan statistik, kemudian hasilnya akan disajikan secara deskriptif analisis.

#### F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan sehingga pembaca memperoleh gambaran singkat mengenai tesis ini.

## **BAB II : REMISI SEBAGAI SUATU HAK NARAPIDANA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang diberikannya remisi kepada narapidana, perbandingan remisi yang ada di Indonesia dengan Negara-negara lain.

## **BAB III : KEBIJAKAN PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**


Dalam bab ini penulis akan menguraikan kebijakan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa ditinjau dari asas *een en ondeelbaarheid* dan tugas serta wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

## **BAB IV : REMISI : SUATU TINJAUAN DARI KEBIJAKAN PENUNTUTAN**

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan mengenai Lembaga Rencana Tuntutan dan Implikasinya Dalam Sistem Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya ditelaah mengenai wewenang pemberian remisi dan hak untuk mendapatkan remisi sudah sejalan dengan kebijakan penuntutan dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini diterangkan mengenai kesimpulan yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian dan penulisan yang dilakukan, dan saran-saran yang dapat diberikan sebagai harapan penulis dalam pelaksanaan sistem hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pemberian remisi.



## BAB II

### REMISI SEBAGAI HAK NARAPIDANA

#### A. LATAR BELAKANG PEMBERIAN REMISI

Remisi merupakan penghargaan yang diberikan kepada setiap Narapidana dan Anak Pidana yang tengah menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penghargaan tersebut diberikan karena Narapidana dan Anak Pidana telah berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya. Selain itu penghargaan juga diberikan kepada Narapidana dan Anak pidana karena telah berbuat jasa kepada Negara dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan.

Menurut Andi Hamzah remisi merupakan pengurangan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.503

Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa remisi diartikan sebagai pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum<sup>23</sup> dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>24</sup> Dengan demikian sebagai Negara yang berdasarkan hukum dan selalu memperhatikan hak warga negaranya maka tidak ada pengecualian bagi setiap warga Negara untuk tidak memperoleh hak yang telah dijamin dalam UUD 1945.<sup>25</sup> Demikian juga dengan Narapidana dan Anak

---

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang dasar 1945, ps. 1 ayat (3)

<sup>24</sup> Ibid, ps. 28D ayat (1)

<sup>25</sup> Menurut pasal 28 I ayat (2) bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

Pidana, meskipun berada dalam Lembaga Pemasyarakatan namun mereka tetap dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Hak yang dimaksud antara lain hak untuk mendapatkan pengurangan hukuman atau lebih dikenal dengan Remisi. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 ayat (1) butir i UURI No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut :

***"Narapidana berhak mendapat pengurangan masa pidana (remisi) "***.

Sebagai salah satu hak Narapidana, remisi mempunyai kedudukan strategis untuk perbaikan perilaku Narapidana. Dengan remisi Narapidana diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar dapat diterima kembali ke masyarakat. Negara memandang bahwa setiap Narapidana berpotensi untuk lebih baik. Melalui remisi Narapidana didorong dan dimotivasi untuk berperilaku baik selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Hanya Narapidan yang berkelakuan baik saja yang diberikan remisi. Oleh karena itu diharapkan selama menjalani pidana, Narapidana dapat memperkuat kembali nilai-nilai moral, nilai-nilai hukum maupun kesadaran kemasyarakatan.



Pada zaman Hindia Belanda remisi sudah ada namun lebih dikenal sebagai ampunan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.<sup>26</sup> Dengan demikian meskipun dalam masa penjajahan tidak tertutup kemungkinan seorang narapidana mendapat pengurangan hukuman.

Dasar hukum remisi ditentukan dalam *Gouvernementsbesluit* tanggal 10 Agustus 1935 No.23 *Bijblad* No.13515, jo.9 Juli 1941 No.12 dan 26 Januari 1942 No.22, yang dicabut dengan keputusan Presiden No.156 tanggal 19 April 1950 B.N. No.26/1950, jo Peraturan Presiden RI No.1 tahun 1946 tanggal 18 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman R.I. No.G.8/106 tanggal 10 Januari 1947.<sup>27</sup> Namun peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum diberlakukannya remisi telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman.

Perubahan-perubahan yang dimaksud adalah dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang remisi. Disamping itu juga remisi yang diberikan tidak hanya sebagai hadiah menyambut hari kelahiran Sri Ratu Belanda saja namun telah bertambah dengan adanya remisi

---

<sup>26</sup> Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Disertasi di Universitas Gadjah Mada, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 155

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 156

untuk waktu-waktu tertentu. Berikut adalah dasar hukum remisi mulai dari

zaman Belanda sampai dengan sekarang, yaitu :<sup>28</sup>

1. *Gouvernement Besluit* tanggal 10 Agustus 1935 No.23 *Bijblad* Nomor 13515 jo.9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942 Nomor 22, Remisi merupakan hadiah yang diberikan semata-mata pada hari kelahiran Ratu Belanda.
2. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 jo.Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo.Keputusan Presiden RI Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 Tentang Ampunan Istimewa.
3. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 jo.Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 03.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987.
4. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (remisi).
5. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo.Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Ketentuan yang masih berlaku sampai sekarang adalah Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang

---

<sup>28</sup> Perkembangan Remisi di Indonesia, Direktur Bina Registrasi Direktorat Jendral Pemasarakatan, Depatemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005 sebagaimana dikutip oleh Basuki Katono dalam tesisnya "Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika-Psikotropika, Korupsi, Terorismedan Kejahatan HAM berat"

Pemberian Remisi Khusus ditambah dengan ketentuan-ketentuan lainnya yaitu :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 120 Tahun 1955 tanggal 23 Desember 1955 tentang Ampunan Istimewa.
2. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan donor Darah.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999.
4. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.10.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
5. Surat Edaran Nomor E.PS.01.03-15 tanggal 20 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara.
6. Surat Edaran No.W8.PK.04.01-2586 tanggal 14 April 1993 tentang Pengangkatan Pemuka Kerja.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa remisi merupakan kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Ratu Belanda ketika masa penjajahan dan Presiden sebagai Kepala Pemerintah setelah kemerdekaan yang kemudian didelegasikan kepada Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

#### **I. Peraturan tentang Remisi**

Perubahan-perubahan peraturan dalam pemberian remisi merupakan upaya penyempurnaan dalam pembinaan Narapidana. Berikut dapat dilihat perubahan mengenai ketentuan remisi melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

**1. Keputusan Presiden RIS Nomor 156 Tahun 1950 :**

a. Narapidana yang diberikan remisi adalah Narapidana yang telah menjalani pidana selama 3 bulan, terhitung dari sejak ditahan.

b. Besarnya remisi yang diberikan adalah sebagai berikut :

Narapidana yang menjalani pidana:

Selama 3 (tiga) bulan s/d 6 (enam) bulan dapat remisi 1 (satu) bulan.

Selama 6 (enam) bulan s/d 12 (dua belas) bulan dapat remisi 2 (dua) bulan.

Dan apabila telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan lebih akan mendapat remisi :

Untuk tahun I dapat remisi sebesar 3 bulan

Untuk tahun II dan III dapat remisi sebesar 3 bulan

Untuk tahun IV dan V dapat remisi sebesar 6 bulan

Untuk tahun VI dan seterusnya dapat remisi sebesar 9 bulan

c. Narapidana seumur hidup apabila telah menjalani pidana selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik dapat diubah menjadi pidana terbatas dan bisa mendapat remisi. Selama menjalani pidana pada tiap-tiap tahun, Narapidana diberikan remisi berdasarkan Keppres RIS Nomor 106 Tahun 1950, juga diberikan remisi istimewa berdasarkan Keppres Nomor 120 Tahun 1955. Remisi

Istimewa adalah remisi yang diberikan setiap dasawarsa hari Proklamasi Kemerdekaan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari masa hukumannya dengan setinggi-tingginya tiga bulan, kepada semua Narapidana kecuali Narapidana hukuman mati, seumur hidup atau Narapidana yang melarikan diri.

d. Residivis dapat diberikan remisi.

## **2. Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1987**

a. Narapidana yang diberikan remisi adalah yang dipidana di atas 6 bulan dan untuk menetapkan besarnya remisi yang diberikan dihitung sejak tanggal kekuatan hukum yang pasti.

b. Besarnya remisi yang diberikan adalah sebagai berikut :

Narapidana yang telah menjalani pidana :

Selama 6 (enam) bulan s/d 12 (dua belas) bulan dapat remisi sebesar 1 bulan.

Selama 12 (dua belas) bulan lebih :

Pada tahun I dapat remisi sebesar 2 bulan

Pada tahun II dapat remisi 3 bulan

Pada tahun III dapat remisi 4 bulan

Pada tahun IV dan V mendapat remisi sebesar 5 bulan

Pada tahun VI dan seterusnya mendapat remisi sebesar 6 bulan

- c. Pada Keppres ini Narapidana seumur hidup tidak mendapat remisi, kecuali bila pidana seumur hidupnya telah diubah menjadi pidana sementara.
- d. Permohonan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara dilakukan menurut ketentuan permohonan grasi.
- e. Keppres ini juga memberikan hak berupa remisi tambahan bagi Narapidana dengan syarat :
- Berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan mendapat remisi maksimal 6 (enam) bulan.
  - Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan, mendapat remisi tambahan sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari pengurangan yang diperoleh dari remisi tahun tersebut.
- f. Selanjutnya dalam Keppres RI Nomor 5 Tahun 1987 ini residivis atau Narapidana yang kembali melakukan kejahatan tidak diberikan remisi.

### **3. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999**

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang diberikan remisi adalah yang dipidana lebih dari 6 bulan.
- b. Penghitungan lamanya menjalani pidana dihitung sejak tanggal penahanan.

c. Besarnya remisi yang diberikan adalah sebagai berikut :

- 6 (enam) bulan s/d 12 (dua belas) bulan dapat remisi sebesar 1 bulan.

- 12 (dua belas) bulan lebih;

Pada tahun I dapat remisi sebesar 2 bulan

Pada tahun II dapat remisi sebesar 3 bulan

Pada tahun III dapat remisi sebesar 4 bulan

Pada tahun IV dan V dapat remisi sebesar 5 bulan

Pada tahun VI dan seterusnya dapat remisi sebesar 6 bulan

d. Remisi tambahan juga diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana dengan syarat-syarat :

- Berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan mendapat remisi tambahan sebesar  $\frac{1}{2}$  dari remisi yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan dan paling banyak 6 (enam) bulan.

- Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka mendapat remisi tambahan sebesar  $\frac{1}{3}$  dari remisi yang diperolehnya pada tahun yang bersangkutan.

e. Narapidana seumur hidup dan telah menjalani pidananya paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dapat diubah menjadi pidana penjara sementara, sehingga lamanya sisa pidana yang masih harus dijalani menjadi paling lama 15 (lima belas) tahun.

f. Perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.

#### **4. Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999**

a. Narapidana dan Anak Pidana yang diberikan remisi adalah yang dipidana lebih dari 6 (enam) bulan

b. Jenis remisi dibedakan menjadi :

- remisi umum yaitu remisi yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus.

- Remisi Khusus yaitu remisi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari besar keagamaan oleh yang bersangkutan dan pelaksanaannya 1 (satu) kali dalam setahun. Agama yang dimaksud adalah agama yang diakui di Indonesia yaitu : Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha.



- Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

d. Besarnya remisi yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Remisi Umum :

Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana :

- 6 (enam) bulan s/d 12 (dua belas) bulan dapat remisi sebesar 1 (satu) bulan
- 12 (dua belas) bulan lebih :

Pada tahun I dapat remisi sebesar 2 (dua) bulan

Pada tahun II dapat remisi sebesar 3 (tiga) bulan

Pada tahun III dapat remisi sebesar 4 (empat) bulan

Pada tahun IV dan V dapat remisi sebesar 5 (lima) bulan.

Pada tahun VI dan seterusnya dapat remisi sebesar 6 (enam) bulan.

2. Remisi Khusus :

Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana

- Tahun pertama :  
6 (enam) bulan s/d 12 (dua belas) bulan dapat remisi sebesar 15 (lima belas) hari;  
12 (dua belas) bulan atau lebih mendapat remisi 1 (satu) bulan
- Tahun II dan III masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan
- Tahun IV dan V masing-masing diberikan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari
- Tahun VI dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

e. Narapidana dan Anak Pidana juga mendapat remisi tambahan yang besarnya adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan.

Untuk Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka akan mendapat remisi sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.

f. Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidananya paling lama 5 (lima) tahun

berturut-turut serta berkelakuan baik dapat diubah menjadi pidana penjara sementara, sehingga lamanya sisa pidana yang masih harus dijalani menjadi paling lama 15 (lima belas) tahun. Perubahan status pidana dari seumur hidup menjadi menjadi pidana sementara ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI pada setiap hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.

g. Residivis berhak mendapatkan remisi.

Remisi yang diperoleh oleh Narapidana dan Anak Pidana pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM.

Secara filosofis penyelenggaraan remisi adalah sedini mungkin untuk memperkecil dampak negatif budaya penjara. Pelaksanaan hukuman yang terlalu lama di Lembaga Pemasyarakatan cenderung membuat perkembangan kepribadian Narapidana menjadi kondusif. Dengan adanya remisi maka secara bertahap Narapidana diperkenalkan dengan budaya yang secara umum berlaku di masyarakat disamping motivasi untuk dapat berintegrasi ke masyarakat. Untuk tahun 2007 ini sebanyak 57.251 orang Narapidana di seluruh

Indonesia mendapat remisi umum pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.<sup>29</sup>

Selain setiap tahun mendapatkan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI, remisi juga diberikan diberikan pada setiap dasawarsa Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Remisi yang demikian disebut Remisi Dasawarsa. Pada setiap 50 tahun dan 60 tahun hari kemerdekaan RI Narapidana dan Anak Pidana juga memperoleh hak pengurangan hukuman.

Kemudian pada suatu peristiwa khusus yang berkaitan dengan bencana alam Narapidana dan Anak Pidana pun mendapatkan haknya dimana hak tersebut belum pernah diberikan sebelum peristiwa gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Hak Narapidana dan Anak Pidana tersebut adalah dalam bentuk remisi khusus bagi Narapidana dan Anak Pidana korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 21 tahun 2005. Pertimbangannya adalah pada saat terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami banyak Narapidana dan Anak Pidana yang lari menyelamatkan diri keluar Lembaga Pemasyarakatan yang

---

<sup>29</sup> Ana, "Bebas, Mulyana Kembali Ke KPU," Kompas (19 Agustus 2007)  
: 2

kemudian setelah situasi aman dengan kesadaran sendiri kembali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk melaporkan diri. Untuk itulah Pemerintah dalam hal ini Presiden memberikan penghargaan berupa pengurangan masa hukuman kepada Narapidana dan Anak Pidana tersebut.

Menurut Penulis remisi yang diberikan untuk Narapidana dan Anak Pidana korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara terdapat hal-hal yang sebenarnya perlu dijadikan pertimbangan. Terlebih, mengingat besarnya jumlah remisi yang diperoleh yaitu setengah ( $\frac{1}{2}$ ) dari masa pidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>30</sup> Ada beberapa hal yang membuat Narapidana dan Anak Pidana kembali ke Lembaga Pemasyarakatan setelah bencana reda. Penulis berpandangan bahwa hancurnya tempat tinggal keluarga Narapidana dan Anak Pidana serta tidak adanya lagi tempat untuk tinggal atau bersembunyi, sulitnya mendapatkan air dan makanan membuat pilihan yang lebih baik bagi Narapidana dan Anak Pidana adalah kembali ke Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>30</sup> Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M-02.HN.02.01 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:21 Tahun 2005 Tentang Remisi Kepada Narapidana dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara, ps.3 ayat (3)

Meskipun remisi adalah hak setiap Narapidana dan Anak Pidana namun ada hal-hal yang menyebabkan Narapidana dan Anak Pidana tidak dapat menikmati haknya tersebut karena disebabkan :<sup>31</sup>

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;<sup>32</sup> atau
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda

## II. Remisi ditinjau dari tujuan Pemidanaan

Sistem Pemidanaan pada awalnya merupakan upaya balas dendam dan penjeraan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Karenanya lembaga pemasyarakatan disebut juga Lembaga Kepenjaraan. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang

---

<sup>31</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, ps.12

<sup>32</sup> Cuti Menjelang Bebas adalah cuti yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana menjelang berakhirnya masa hukumannya.

telah dilakukan.<sup>33</sup> Sifat pidana penjara pada dasarnya mempunyai landasan yang sama dengan sifat hukum pidana yang berperan untuk menjamin keamanan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.<sup>34</sup> Dengan memasukkan orang-orang yang bersalah ke rumah penjara dapat membalas sakit hati korban kejahatan dan membuat jera pelaku kejahatan. Akan tetapi sistem penjara dipandang tidak membuat lebih baik dalam arti Narapidana dan Anak Pidana tidak menyadari kesalahannya. Oleh karena itu sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah diubah secara mendasar menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu juga dengan institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian tujuan pemidanaan bukan hanya berupa balas dendam dan penjeraan tapi lebih dititikberatkan kepada proses rehabilitasi dan reintegrasi Narapidana dan Anak Pidana sehingga tidak lagi berkeinginan melakukan tindak pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Sehingga dengan demikian timbullah teori tujuan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Djoko Prakoso, Hukum Penintesian Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.47

<sup>34</sup> Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Disertasi di Universitas Gadjah Mada, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 71

<sup>35</sup> Djoko Prakoso, op. Cit., hal 47

Sebenarnya tujuan pemidanaan dapat dilihat berdasarkan aliran-aliran dalam hukum pidana yaitu:<sup>56</sup>

### 1. Aliran Klasik

Dalam aliran klasik pemidanaan bertujuan memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, objektif dengan penjatuhan pidana yang lebih menghormati individu.

Aliran klasik lebih menitikberatkan kepada penghukuman bagi pelaku tindak pidana. Aliran klasik merupakan usaha represif dalam penegakan hukum.

### 2. Aliran Modern

Menurut aliran modern tujuan hukum pidana adalah mengembangkan penyelidikan terhadap kejahatan dan penjahat, asal usul, cara pencegahan, hukuman pidana yang bermanfaat agar masyarakat terlindungi dari kejahatan.

Aliran modern ini merupakan usaha preventif dalam menanggulangi kejahatan, sehingga menimbulkan rasa aman bagi masyarakat.

Adapun tujuan pidana menurut teori pidana terdiri atas :<sup>37</sup>

### 1. Teori pembalasan absolut/mutlak

---

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hal.103

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.104



Dasar hukum dari pembedaan adalah keinginan untuk pembalasan. Pembalasan ditujukan kepada kesalahan si pembuat dan ditujukan pada perbuatan yang dilakukan.

## 2. Teori tujuan

Timbul sebagai akibat kurang berhasilnya tujuan pembalasan. Dasar dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Menghindarkan agar pada umumnya orang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran dan bahkan ditujukan pula bagi terpidana tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Tujuan pidana mempunyai dua aspek dan sifat, yaitu :

- a. prevensi umum, yang ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.
- b. Prevensi khusus bertujuan agar pidana dapat mencegah penjahat mengulangi kejahatannya.

## 3. Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori tujuan, yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Dasar pemikirannya bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara terpadu.

Wiryo Prodjodikoro berpendapat bahwa tujuan dari hukum pidana adalah :<sup>38</sup> untuk memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya Beliau menambahkan pula bahwa diantara Para Sarjana Hukum diutarakan, tujuan hukum pidana adalah :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun orang-orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Bambang Poernomo system pemasyarakatan sekarang ini dilakukan secara berlapis.<sup>39</sup> Lapisan pertama dimaksudkan pelaksanaan pidana penjara yang mengandung sifat penderitaan pada permulaan menjalani pidana (*punishment*) perlu dirasakan tidak enak dan berkaitan dengan kemanfaatan bagi individu yang bersangkutan sebagai resiko telah melanggar hukum pidana, sedangkan lapisan berikutnya dimaksudkan pelaksanaan pidana penjara dengan sifat memperbaiki (*treatment*) menjurus pada berbagai

---

<sup>38</sup> Djoko Prakoso, op. cit., hal.41

<sup>39</sup> Bambang Purnomo , Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Disertasi di Universitas Gadjah Mada, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 77

pilihan (*alternative*) untuk pencegahan, pembinaan, pendidikan, latihan kerja, dan lain-lain tindakan yang kesemuanya itu berkaitan dengan kemanfaatan pencegahan kejahatan di masa depan.

Pemberian remisi kepada Narapidana dan Anak Pidana memberikan motivasi agar selama mereka melewati lapisan-lapisan atau tahap-tahap proses pemidanaan untuk selalu berkelakuan baik sebagaimana yang disyaratkan untuk mendapatkan remisi. Selain berkelakuan baik Narapidana dan Anak Pidana juga diharapkan berpartisipasi di dalam kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk kemudian diakumulasi dan dapat diperhitungkan untuk mendapatkan remisi tambahan.

Berkelakuan baik merupakan syarat utama bagi Narapidana dan Anak Pidana untuk bisa mendapatkan haknya tersebut. Narapidana yang berkelakuan baik ialah Narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F<sup>40</sup> selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Register F maksudnya adalah suatu daftar yang memuat pelanggaran tata tertib narapidana yang bersangkutan selama menjalani pidananya.

<sup>41</sup> Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:174 Tahun 1999, ps.1 butir 5

Sebagaimana diketahui Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya Narapidana dan Anak Pidana dengan latar belakang kejahatan yang beragam yang mereka lakukan rentan terhadap persinggungan-persinggungan yang berujung terjadinya keributan. Di samping itu tingkat populasi yang tinggi yang tidak sebanding dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan akhir-akhir ini dapat memicu terjadinya keributan di antara sesama penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Remisi dengan syarat utama berkelakuan baik selama menjalani proses pemidanaan selain menjadi ajang bagi Narapidana dan Anak Pidana untuk berkelakuan baik dapat juga menjadi nilai tambah dalam menghadapi kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang antara lain :

1. Populasi jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan. Sedangkan peningkatan kapasitas hunian tidak mampu mengimbangi untuk menampung penambahan jumlah penghuni tersebut;
2. Kemampuan keuangan Negara yang belum memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan membangun Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara;
3. Rasio/Jumlah pegawai Pemasyarakatan di seluruh Indonesia tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penghuni/narapidana yang semakin meningkat.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pemberian remisi selain sebagai penghargaan kepada Narapidana dan Anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan juga menjadi solusi bagi Pemerintah di dalam menghadapi masalah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sendiri.

Namun akhir-akhir ini timbul pemikiran mengenai kriteria berkelakuan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Rudy Satriyo Mukantardjo dimana selama ini berkelakuan baik hanya dimaknai sebagai hubungan Narapidana dalam bermasyarakat. Apakah cukup Narapidana itu berkelakuan baik dalam bermasyarakat kalau dia tidak mau membayar uang pengganti.<sup>42</sup> Lebih lanjut menurut Benny Kabur Harman berpendapat bahwa penilaian berkelakuan baik semestinya direpresentasikan dalam masing-masing tindak pidana yang dilakukan Narapidana. Penilaian berkelakuan baik untuk pelaku tindak pidana pembunuhan seharusnya berbeda dengan penilaian berkelakuan baik untuk Narapidana perkara korupsi.<sup>43</sup>

Dalam perkara korupsi hukuman yang dijatuhkan adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Sesuai dengan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Adapun pidana tambahan terdiri

---

<sup>42</sup> Kompas, Senin, 10 September 2007, hal.3

<sup>43</sup> *Idem*

atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Meskipun sama dengan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman pidana untuk perkara korupsi jauh lebih berat. Dimana dalam perkara korupsi terjadi perkembangan berupa adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.<sup>44</sup>

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti lahir berbarengan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>45</sup> Perbedaan mendasar adalah bahwa dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tidak ada hukuman pengganti bagi Narapidana yang tidak membayar uang pengganti. Juga batas waktu yang diberikan kepada Narapidana untuk membayar uang pengganti tidak disebutkan secara tegas. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara tegas menyatakan adanya hukuman pengganti apabila Narapidana tidak membayar uang pengganti. Pun batas waktu Narapidana untuk membayar uang pengganti disebutkan secara tegas. Dengan demikian apabila

---

<sup>44</sup> Uang pengganti adalah uang yang harus dibayar oleh Narapidana perkara korupsi sesuai dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang jumlahnya sama dengan jumlah kerugian Negara yang terbukti.

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum, sumber ilmu jaya, Jakarta, 2006, hal.110

Narapidana tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang-pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Narapidana tersebut wajib menjalani hukuman kurungan berdasarkan putusan hakim dengan tidak melebihi besarnya hukuman pokok yang telah dijatuhkan.

Permasalahan muncul dimana perkara korupsi yang ditangani berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tidak menyebutkan sanksi yang diberikan apabila Narapidana tidak membayar uang pengganti yang merupakan pidana tambahan. Akibatnya jumlah uang pengganti yang belum dibayarkan ke Kas Negara mencapai Rp.6,3 Triliun per 31 Desember 2006.<sup>46</sup> Oleh karenanya pembayaran uang pengganti dapat dijadikan salah satu kriteria berkelakuan baik bagi Narapidana perkara korupsi untuk dijadikan pertimbangan dalam mendapatkan remisi. Karena korban dari tindak pidana korupsi bukan lagi individu namun adalah organisasi yang bernama Negara.<sup>47</sup>

#### **B. Perbandingan Pelaksanaan Remisi Dengan Negara Lain**

Remisi merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak Narapidana dan Anak Pidana selain merupakan penghargaan

---

<sup>46</sup> Kompas, Uang Pengganti Jadi Momentum, Kamis, 6 September 2007.  
<sup>47</sup> Bambang Waluyo, *op. cit.*, hal.115

Pemerintah juga merupakan norma yang berlaku umum bagi Negara-negara lain meskipun pelaksanaannya tidak sama dengan di Indonesia. Bila kita lihat di Indonesia setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapat remisi asalkan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.<sup>48</sup> Narapidana dan Anak Pidana juga mendapatkan remisi tanpa melihat jenis kejahatan yang dilakukannya dan asalkan hukuman yang dijatuhkan bukanlah hukuman mati dan seumur hidup.

Sebagaimana dalam pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang menyebutkan :

*"Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- a. berkelakuan baik; dan*
- b. telah menjalani 1/3 masa pidana.*

Terlepas dari latar belakang negara yang secara prinsip mengikuti tradisi *common law/anglo-saxon* maupun *civil law*/Eropa Kontinental, namun pada prinsipnya terdapat sistem yang mirip dengan apa yang disebut dengan

---

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 , pasal 34 ayat (1) dan (2)



remisi. Lebih lanjut, berikut ini dapat kita lihat pelaksanaan remisi di beberapa Negara.<sup>49</sup>

#### 1. Kanada

Dasarnya adalah *Queen's Printer Act* R.S.P.E.I 1988, Cap/O-1 dan *Prisons and Reformatories Act* (Undang-undang *Queen's Printer* Nomor R.S.P.E.I. 1988, Cap.O-1 dan Undang-undang Kesenjaraan dan Reformasi).

Undang-undang Negara Federal Kanada memberikan secara otomatis pengurangan masa pidana sebanyak satu pertiga dari masa pidananya.

Narapidana tidak diberikan pengurangan pidana/remisi apabila :

- a. tidak mampu atau menolak untuk aktif berpartisipasi dalam program pembinaan dan atau program kegiatan kerja;
- b. melanggar kebijakan nol pelanggaran (*violation zero tolerance policy*) terhadap petugas masyarakatan; atau ;
- c. tidak mampu memenuhi standar dalam berperilaku positif.

Ketentuan di Kanada ini sebagaimana di Indonesia tidak mempertimbangkan jenis-jenis tindak pidana dalam

---

<sup>49</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 022/PUU-  
000/2005

memberikan remisi. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa remisi secara otomatis tersebut maksimal pengurangannya hanya 1/3 (sepertiga) dari masa pemidanaan yang harus dijalannya. Sedangkan di Indonesia remisi itu dapat melebihi 1/3 (sepertiga) dari masa pemidanaan yang harus dijalannya.

## 2. Afrika Selatan

Karena adanya permasalahan kelebihan daya tampung di dalam lembaga pemasyarakatan dan kurangnya anggaran maka Departemen Pelayanan Pemasyarakatan memberikan remisi khusus kepada Narapidana (tidak termasuk pelaku dengan kategori kejahatan serius). Dalam kurun waktu 30 Maret 1990 dan 30 Juni 1994 remisi khusus diberikan kepada 94.128 orang narapidana.

Selain remisi tersebut diberikan juga remisi yang disebut sebagai "*Goodwill and Bursting Remission*" yang diberikan pada bulan Desember 1990, April 1991, Juli 1991 dan Januari 1993.

Pengurangan pidana atau remisi diberikan sebesar 1/3 pidana.

Seperti Indonesia tampaknya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Afrika Selatan kurang daripada rasio jumlah narapidana sehingga dikeluarkan kebijakan pemberian remisi. Yang menarik juga dalam pemberian

remisi di Afrika Selatan sebagaimana halnya di Kanada jumlah maksimal yang dapat diberikan remisi adalah 1/3 (sepertiga) dari masa pemidanaannya.

### 3. Maharashtra (Negara Bagian India)

Pemberian remisi di Maharashtra hanya diberikan kepada Narapidana yang menjalani penjara yang relatif lebih lama. Jenis remisi antara lain :

- a. remisi biasa (*ordinary remission*)
- b. remisi tahunan karena berkelakuan baik (*annual good conduct*);
- c. remisi khusus (*special remission*);
- d. remisi donor darah (*blood donation*);
- e. remisi karena pekerjaan perlindungan lingkungan hukum (*concernancy work*);
- f. remisi untuk pelatihan fisik (*physical training*).

Sebagai tambahan remisi Negara bagian diberikan oleh pemerintah dalam rangka memperingati kegembiraan rakyat (*rejoicing public*).

Sebagaimana di Indonesia, jenis-jenis tindak pidana bukanlah menjadi hal yang dapat dipertimbangkan dalam pemberian remisi. Tidak tergambar dengan jelas dalam sistem remisi di Maharashtra berapa jumlah maksimal pemberian remisi.

#### 4. Irlandia

Berdasarkan Undang-undang Narapidana (*Prison Rules* 1947 dan diubah dengan *Prison Rules* 2005) Narapidana berhak untuk mendapatkan remisi sebesar  $\frac{1}{4}$  dari masa pidananya. Namun sebagian dari remisi tersebut dapat ditiadakan apabila Narapidana yang bersangkutan tidak berkelakuan baik selama dalam penjara.

Di Irlandia jenis-jenis tindak pidana tampaknya tidak menjadi pertimbangan pemberian suatu remisi. Hal yang sangat menarik dalam sistem di Irlandia adalah bahwa maksimal remisi hanya diberikan adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari masa pembedanya. Jumlah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) jauh lebih sedikit ketimbang remisi yang diberikan di Afrika Selatan dan Kanada yaitu sejumlah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

#### 5. Thailand

Dasar hukum pemberian remisi adalah Undang-undang Penitentiary Tahun 1936 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1978. Sama dengan Indonesia bahwa remisi diberikan untuk dengan syarat utama berkelakuan baik maka di Thailand ada 3 klasifikasi yaitu berkelakuan baik, sangat baik dan terbaik yang jumlah remisinya berbeda. Untuk klasifikasi baik remisi diberikan 3 hari setiap bulan. Klasifikasi sangat baik jumlah remisi yang

diberikan adalah 4 hari setiap bulan dan 5 hari setiap bulan untuk klasifikasi terbaik.

Di Thailand seorang Narapidana juga ditugaskan untuk bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu pengurangan hukumanpun diberikan terhadap Narapidana tersebut dengan perhitungan sehari bekerja di luar maka remisi diberikan sehari, ditambah dengan remisi bulanannya.

Remisi di Thailand juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah kelebihan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan selain motivasi bagi Narapidana untuk tetap berkelakuan baik dan mematuhi segala peraturan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Masalah daya tampung ini juga dialami negara Afrika Selatan selain Indonesia.

#### 6. Singapura

Dasar hukum pemberian remisi adalah Prosedur Hukum Pidana/Hukum Acara Pidana (*Criminal Procedure Code*). Narapidana yang menjalani pidana lebih dari 1 bulan secara otomatis mendapatkan remisi sepertiganya namun yang kurang dari 1 bulan tidak mendapat remisi. Kriteria lain untuk Narapidana yang tidak mendapatkan hak remisi adalah Narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melanggar peraturan dalam penjara,

sedang dirawat di rumah sakit karena perbuatannya sendiri dan Narapidana yang ditangkap kembali setelah melarikan diri.

Berbeda dengan Indonesia di mana Narapidana tetap mendapatkan remisi walaupun Narapidana tersebut pernah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan dan kemudian tertangkap kembali, di Singapura Narapidana tidak akan mendapat remisi apabila pernah melarikan diri ataupun mencoba melarikan diri dari penjara. Kita masih ingat ketika Tommy Soeharto<sup>50</sup> berhasil kabur dari Lembaga Pemasyarakatan hampir 1 (satu) tahun lamanya dan berhasil ditangkap kembali. Tidak beberapa lama setelah kembali menikmati tembok penjara Tommy Soeharto mengajukan pembebasan bersyarat sehingga Tommy Soeharto hanya menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun penjara.

#### 7. Queensland (Australia)

Dasar hukumnya adalah Undang-undang Pemasyarakatan Tahun 2000 (*Corrective Service Act 2000*) dimana dalam pasal 75-nya menyatakan bahwa remisi diberikan dengan ketentuan :

---

<sup>50</sup> Tommy Soeharto, anak mantan Presiden RI Soeharto, dipidana berkaitan dengan kasus kepemilikan senjata api illegal dan pembunuhan hakim agung Syafiuddin Kartasasmita. Dalam putusan Peninauan Kembali oleh Mahkamah Agung Tommy Soeharto dipidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara.

- a. apabila masa pidana penjaranya 2 bulan atau lebih;
- b. Narapidana tidak berhak mendapatkan remisi jika selama menjalani pidana, mereka tidak keluar untuk bekerja/mencari pekerjaan, pidana rumah, sedang melaksanakan pidana bersyarat, pidana percobaan.

Remisi diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (*Chief Executive*) kepada Narapidana sebanyak 1/3 dari masa pidananya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Narapidana yang dituju bukan merupakan narapidana yang dapat membahayakan masyarakat;
- b. Narapidana tersebut berperilaku baik; dan
- c. Diatur dalam undang-undang.

Di Indonesia remisi tetap diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana meskipun kejahatan yang dilakukan tergolong kejahatan yang membahayakan masyarakat. Teroris dan Narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan masyarakat karena mendatangkan kerugian harta dan nyawa. Namun sepanjang hukuman yang dijatuhkan bukanlah hukuman mati maka tidak menutup kemungkinan bagi Narapidana dan Anak Pidana untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Hal ini dapat dilihat pada apa yang dialami oleh Munfiatun,

isteri Noordin M.Top,<sup>51</sup> setelah mendapat remisi dan mengajukan pembebasan bersyarat maka Isteri teroris tersebut hanya menjalani hukuman di dalam penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan untuk kejahatan menyembunyikan informasi tentang keberadaan Noordin M.Top di Indonesia. Hal mana kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang tergolong luar biasa dan membahayakan masyarakat secara luas.

#### 8. Tasmania (Australia)

Dasar hukum pemberian remisi adalah Peraturan Pemasyarakatan tahun 1998 Nomor 104 (*Correction Regulation* 1998 Nomor 104).

Dalam Peraturan Pemasyarakatan tersebut dinyatakan hal-hal sebagai berikut :

a. Remisi tidak diberikan kepada Narapidana yang :

- Terbukti melarikan diri atau mencoba melarikan diri selama masa pidananya atau mencoba melarikan diri;

---

<sup>51</sup> Noordin M.Top adalah teroris dari Malaysia yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berkaitan dengan serangkaian kasus bom di Indonesia.



- Dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan atau kurang
- b. Kepala penjara tidak boleh memberikan remisi kepada Narapidana apabila remisi tersebut dapat mengurangi total masa pidananya.

Sebagaimana dengan Singapura, Tasmania juga tidak memberikan remisi bagi Narapidana yang Terbukti melarikan diri atau mencoba melarikan diri selama masa pidananya atau mencoba melarikan diri. Hal yang berbeda dengan Indonesia dimana remisi tetap diberikan kepada Narapidana yang ditangkap kembali setelah melarikan diri.

#### 9. Pakistan

Dasar hukum remisi adalah pasal 45 UUD (Article 45 of the Constitution). Sama dengan Indonesia, Narapidana di Pakistan mendapat remisi khusus pada hari kemerdekaan. Besar remisi yang diberikan bisa sampai 1 (satu) tahun lamanya. Namun remisi tidak diberikan kepada Narapidana dengan kategorikan kejahatan pembunuhan, mata-mata, anti kegiatan kenegaraan dan sektarianisme, berzina, perampokan, perampokan bersenjata, penculikan dan teroris. Remisi khusus diberikan kepada Narapidana Wanita yang mendampingi

anak-anak dan mereka yang melayani Narapidana yang melakukan kejahatan pembunuhan dan teroris.

Ada beberapa remisi yang tercantum dalam ayat 45 Konstitusi Pakistan :

- a. Remisi khusus 90 hari diberikan kepada Narapidana seumur hidup kecuali dalam perkara pembunuhan, mata-mata, anti kegiatan kenegaraan dan sektarianisme, zina, perampokan, *dacoity*, penculikan dan teroris.
- b. Remisi khusus 45 hari untuk seluruh Narapidana lainnya kecuali yang dipenjara karena pembunuhan, mata-mata, subversi, anti kegiatan kenegaraan dan teroris, penculikan, perampokan, *dacoity and those undergoing sentences under the foreigners Act.*
- c. Remisi total untuk Narapidana pria yang berumur 65 tahun atau lebih dan telah menjalani hukuman 1/3 dari hukumannya kecuali dalam perkara pembunuhan dan teroris.
- d. Remisi total untuk Narapidana perempuan berumur 60 tahun atau lebih dan telah menjalani 1/3 hukumannya kecuali dalam perkara teroris dan pembunuhan.
- e. Remisi khusus satu tahun untuk Narapidana perempuan yang telah mendampingi anak-anak dan melayani tahanan lain selain perkara pembunuhan dan teroris.

f. Remisi total juga diberikan kepada Anak pidana yang berumur di bawah 18 tahun yang telah menjalani 1/3 hukumannya kecuali dalam perkara pembunuhan, teroris, zina, perampokan, *dacoity*, penculikan dan anti kegiatan kenegaraan.

Berbeda dengan Indonesia, di Pakistan terdapat perbedaan usia antara Narapidana laki-laki dan perempuan dalam menerima remisi. Selain itu ada beberapa kejahatan yang dianggap tidak dapat diberikan remisi kepada Narapidana pelakunya. Sementara di Indonesia hanya kepada Narapidana yang dihukum mati yang tidak memperoleh pengurangan masa tahanan tersebut.

#### 10. Inggris<sup>52</sup>

UU Peradilan Pidana Tahun 1999

Bab kedua UU Peradilan Pidana Tahun 1999 mengatur hal-hal pembebasan lebih cepat. Syarat-syarat pembebasan awal adalah berdasarkan rekomendasi yang dibuat dalam laporan pemantauan yang merupakan bagian dari sistem pembebasan di England dan Wales yang dilakukan Komisi

---

<sup>52</sup> Appendix 1: Parole and Early Release Mechanism in Other Key Jurisdictions, [http://www.justice.govt.nz/pubs/reports/1998/imprisonment/appendix\\_1.htm](http://www.justice.govt.nz/pubs/reports/1998/imprisonment/appendix_1.htm), tanggal 07 Maret 2007

Carlisle (Carlisle Committee) (Home Office, November 1988) dan rekomendasi yang diajukan oleh Pemerintah itu dibuat dalam *Buku Putih, Keadilan dan Perlindungan Masyarakat*. Laporan dari Komisi tersebut menjelaskan suatu sistem yang merupakan resisten terhadap pemeriksaan (kurang transparan), secara umum kurang dapat dipertanggungjawabkan dan gagal melindungi hak-hak terpidana.

Bab II dari UU ini dimana hak-hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan awal adalah berjenjang sesuai dengan masa pemidaannya. Remisi dihapuskan dan syarat-syarat pembebasan baru diperkenalkan untuk menjamin bahwa semua narapidana harus menjalankan pembedanaannya setidaknya-tidaknya setengah dari masa pembedanaannya di penjara. Dalam rangka menyesuaikan pembebasan secara otomatis bagi sejumlah besar narapidana pada saat telah menjalani setengah masa pemidaannya, suatu konsep telah dikembangkan yaitu dengan cara masa pembedaan penjara dilaksanakan separuh di LP dan separuh lagi asimilasi dalam masyarakat. Para terpidana paham bahwa pemidaannya tidak berakhir pada saat mereka keluar dari penjara tetapi juga dilanjutkan dengan masa supervisi atau pengawasan setelah dilepaskan dari penjara, dimana terpidana harus hadir pada saat pelaporan/pengawasan dan diberikan

sanksi yang berat apabila hal tersebut dilanggar. Sistem Pembebasan ini mempunyai prosedur untuk memanggil para Terpidana yang dibebaskan untuk segera masuk dalam penjara berdasarkan rekomendasi dari Petugas Pengawas Pembebasan pada saat perilaku mereka dapat mengulangi kembali kejahatannya.

Berdasarkan Bab II Undang-undang Peradilan Pidana 1991 hak untuk secara otomatis dan pembebasan tanpa pengawasan bagi mereka yang dipidana penjara dalam waktu yang relatif singkat sedikit demi sedikit dikurangi melalui pengenalan secara progresif dari pengawasan wajib dan pengambilan keputusan secara diskresi pada saat pidananya menjadi lebih panjang. Aspek-aspek utama dari syarat-syarat pembebasan awal adalah sebagai berikut :


- a. Bagi mereka yang dipidana di bawah 12 (dua belas) bulan mempunyai hak untuk dibebaskan lebih awal pada saat  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pembedanaannya dan tidak ada pengawasan wajib.
- b. Bagi mereka yang dipidana lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 4 (empat) tahun berhak atas pembebasan lebih awal secara otomatis dalam bentuk surat perijinan setelah mereka menjalani  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pembedanaan. Pada saat pembebasan

dari terpidana ini tetap mempunyai efek berupa menjalankan sisa dari masa ppidanaannya yaitu apabila mereka pada saat pembebasan sampai dengan pada akhir masa ppidanaan mereka yang sesuai dengan keputusan Terpidana melakukan tindak pidana yang dapat dijatuhkan hukuman penjara dia dibebaskan untuk menjalankan pidana mereka sebelumnya terhitung mulai perbuatan pidana yang baru dilakukannya. Pembebasan lebih awal ini selalu menerapkan persyaratan-persyaratan berdasarkan Undang-undang Peradilan Pidana tahun 1991. Dalam tahap kedua setelah pembebasan awal bukan berarti dibebaskan tetapi hanya ditangguhkan saja.

c. Pembebasan bersyarat hanya berlaku bagi mereka yang dipidana penjara selama 4 (empat) tahun atau lebih. Narapidana ini berhak untuk dipertimbangkan untuk pembebasan lebih awal pada saat sudah menjalani  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ppidanaannya dan berhak atas pembebasan lebih awal secara otomatis pada saat telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa ppidanaannya. Keputusan dari dewan pembebasan **bersyarat** untuk membebaskan terpidana dalam hal periode pembebasan lebih awal dapat diveto oleh Menteri Dalam Negeri tanpa **mempertimbangkan** kapan suatu pembebasan lebih awal itu diberikan,

Terpidana harus tetap menjalankan pengawasan wajib sampai 2/3 (dua pertiga) masa pembedanaannya. Apabila perilaku mereka dianggap berpotensi untuk melakukan tindak pidananya lagi maka sisa dari masa pembedanaannya harus dijalankan.

Dari uraian di atas apabila dibandingkan dengan di Indonesia, menurut pandangan di Inggris remisi sudah dihapus namun digantikan dengan sistem yang menurut mereka lebih baik yaitu sistem Pembebasan Lebih Awal atau di Indonesia kurang lebih sama dengan Pembebasan Bersyarat.



## BAB III

### KEBIJAKAN PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

#### A. Penuntutan

Menurut pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

*"Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."*

Lebih lanjut pasal 1 butir 6 b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menyatakan bahwa :

*"Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim."*



Dengan demikian maka Jaksa selaku penuntut umum merupakan satu-satunya yang mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat atau tidak layak diajukan ke Pengadilan. Hal ini menyebabkan Jaksa dengan lembaganya yang disebut Kejaksaan merupakan pengendali proses perkara atau disebut juga dengan *Dominus Litis*.

Disamping sebagai pengendali perkara, Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan merupakan pelaksana keputusan hakim atau eksekutor.

Di dalam proses penuntutan Kejaksaan mempunyai kedudukan yang penting. Peranan Jaksa Penuntut Umum tidak hanya pada proses pemeriksaan di persidangan melainkan juga pada tahap sebelumnya.

Proses penuntutan dimulai dengan dilimpahkannya tanggungjawab Tersangka dan Barang Bukti oleh Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, di mana di Kejaksaan disebut dengan tahap II. Tahap I disebut juga dengan tahap Prapenuntutan.

Sebagaimana diketahui dalam perkara pidana ada tahapan-tahapan yang dilalui. Tahapan-tahapan tersebut adalah :

- a. Tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia
- b. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum
- c. Tahap pengadilan dilakukan oleh hakim
- d. Tahap pelaksanaan putusan hakim yang kewenangannya diberikan kepada Jaksa.

Untuk lebih mengenal bagaimana proses penuntutan dapat dilihat tahapan-tahapan yang dilalui oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani suatu perkara pidana. Tahap-tahap tersebut adalah : Tahap I, Tahap II dan Tahap III.

#### **1. Tahap I atau Tahap Prapenuntutan**

Pada tahap 1 ini Kejaksaan menerima berkas perkara dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia untuk diteliti. Penelitian berkas tersebut untuk melihat lengkap atau tidaknya berkas perkara. Lengkap di sini berarti :

- a. memenuhi persyaratan kelengkapan formal yang meliputi semua prosedur, persyaratan dan keabsahan pelaksanaan tugas penyidikan sesuai ketentuan undang-undang. Persyaratan formal di sini adalah lebih bersifat administratif, seperti misalnya ada atau tidaknya

surat perintah penangkapan, berita acara penangkapan, laporan polisi, surat perintah penggeledahan dan lain sebagainya.

b. memenuhi persyaratan kelengkapan materiil, yang meliputi semua informasi, data, fakta dan alat bukti yang sah yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian, dengan melihat kepada :

- tindak pidana apa yang terjadi beserta kualifikasi dan pasal yang disangkakan;
- Pelaku serta saksi-saksi (termasuk saksi ahli apabila diperlukan);
- Bagaimana tindak pidana dilakukan;
- Tempat dilakukannya tindak pidana;
- Waktu dilakukannya tindak pidana;
- Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut;
- Maksud dan tujuan yang hendak dicapai pelaku dengan melakukan tindak pidana.

Apabila salah satu syarat tersebut di atas tidak terpenuhi maka Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk mengembalikan berkas perkara ke Penyidik dengan menyatakan berkas tidak lengkap. Oleh karenanya Penyidik diminta untuk melengkapi segala persyaratan yang belum

dipenuhi. Namun apabila berkas dinyatakan lengkap dengan memenuhi segala persyaratan di atas maka Kejaksaan dapat menerbitkan surat Pemberitahuan Hasil *Penyidikan* Sudah Lengkap atau lebih dikenal dengan P-21.

Untuk perkara-perkara penting atau menarik perhatian masyarakat sebelum dinyatakan lengkap atau tidaknya suatu berkas perkara maka diefektifkan mekanisme koordinasi dan konsultasi berjenjang antara Jaksa Penuntut Umum, Kasi tindak Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk penyusunan Surat Dakwaan. Penyusunan surat dakwaan didasarkan kepada surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Dengan diterbitkannya P-21 maka dimulailah tahap Penuntutan yang sesungguhnya yang dikenal dengan Tahap II.

## **2. Tahap II atau Penuntutan**

Pada tahap II ini Jaksa Penuntut Umum menyiapkan surat dakwaan terhadap suatu perkara pidana. Surat Dakwaan bagi Jaksa Penuntut Umum diibaratkan mahkota yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap. Karena menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan maka diperlukan kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan.

Dikatakan menempati posisi sentral dapat dilihat dari fungsi surat dakwaan, yaitu :

- a. Bagi pengadilan atau hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.
- b. Bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.
- c. Bagi terdakwa/penasehat hukum, merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Pada tahap II ini juga dilakukan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang Bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum. Ada dua versi dalam penyerahan Tersangka dan Barang bukti, yaitu :

- a. Penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal berkas perkara sudah lengkap.
- b. Penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti atas permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan tambahan atau P-22.

Pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti Jaksa Penuntut Umum harus melakukan penelitian dengan cermat tentang diri tersangka dan barang bukti agar tidak menemui kendala di persidangan.

### **3. Tahap III**

Apabila telah dinyatakan lengkap maka Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara pidana tersebut disertai dengan surat dakwaan. Terhadap surat dakwaan dapat yang telah dilimpahkan dapat diubah oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, yang hanya dapat dilakukan satu kali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan Penuntut Umum menyampaikan salinannya kepada tersangka/Penasehat Hukum serta Penyidik, sebagaimana yang tertera dalam pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **B. TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN**

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara secara tegas dalam UUD 1945 sebelum perubahan, melainkan hanya tersirat. Pengaturannya dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung

berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Demikian juga, dalam UUD 1945 sesudah perubahan hanya tersirat dalam Pasal 24 ayat (3) mengatur bahwa "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang. Kemudian Pasal II Aturan Peralihan mengatur bahwa "semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakannya yang baru menurut Undang-undang Dasar ini."<sup>53</sup>

Instansi Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga Aparatur Penegak Hukum sudah ada dan dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada jaman Majapahit. Jaksa pada masa itu dikenal dengan istilah-istilah :<sup>54</sup>

1. *Dhyaksa*, yaitu pejabat Negara yang dibebani tugas untuk menangani masalah peradilan.
2. *Adhyaksa*, yaitu hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi *Dhyaksa*.
3. *Dharma Dhyaksa*, yaitu pengawas tertinggi dari kekayaan suci dalam urusan kepercayaan dan sebagai ketua pengadilan.

---

<sup>53</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005. hal.2

<sup>54</sup> Haprileny Soebiantoro; *Tanggung jawab Profesi Jaksa*

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan lembaga jaksa tetap dipertahankan dengan mengambil peraturan yang pernah berlaku pada masa pendudukan Jepang (Osamu Seire No.3 Tahun 1942, No.2 Tahun 1944, dan No.49 Tahun 1944). Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1945, Ketentuan Osamu Seirei No.3 Tahun 1942, ketentuan yang mengatur jaksa sebagai satu-satunya pejabat penuntut umum tetap berlaku.<sup>55</sup>

Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintahan, fungsi dan tugas dari kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara pidana dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.<sup>56</sup> Sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dinyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

---

<sup>55</sup> Haprileny Soebiantoro, Op.cit

<sup>56</sup> Komisi Hukum Nasional dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Penelitian Standar Minimum Profesi Jaksa (hasil sementara), Jakarta, 17 September 2004, hal.71



Dalam perkara pidana Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :<sup>57</sup>

- a. melakukan penuntutan ;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan Penyidik.

Tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang hukum pidana ini dilaksanakan oleh organ kejaksaan yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU).<sup>58</sup>

Menurut pasal 1 butir 6 KUHP ditegaskan bahwa :

---

<sup>57</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, ps. 30 ayat (1)

<sup>58</sup> Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa, Jakarta 2004, hal.92

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sedikit berbeda dengan pasal 1 butir 6 KUHP, menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Dan yang dimaksud dengan jabatan fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.<sup>59</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa jaksa adalah lembaga sedangkan penuntut umum merupakan fungsi dari lembaga tersebut.<sup>60</sup>

Menurut pasal 1 butir 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penuntutan adalah tindakan penuntut

---

<sup>59</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2004, pasal 1 butir 4

<sup>60</sup> Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Op. cit. hal.93

umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus.<sup>61</sup>

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota (Jakarta) dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Terakhir Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

---

<sup>61</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta 1985, hal.4

Selain dalam bidang hukum pidana kewenangan Kejaksaan juga meliputi hukum perdata dan hukum tata usaha negara.<sup>62</sup>

Dalam hukum perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Republik Indonesia berwenang mewakili pemerintah dalam berperkara di pengadilan. Artinya apabila ada gugatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, baik dari individu ataupun secara kolektif dari masyarakat, maka Kejaksaan Republik Indonesia berwenang mewakili pemerintah dalam menghadapi gugatan tersebut. Dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia menjadi Jaksa Pengacara Negara atau disingkat dengan JPN.

Dari uraian diatas secara ringkas maka tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan meliputi :<sup>63</sup>

- a. Penuntut umum;
- b. Penyidik tindak pidana tertentu;
- c. Mewakili negara/pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
- d. memberi pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah

---

<sup>62</sup> Pasal 30 Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>63</sup> Penelitian Standar Minimum Profesi Jaksa, Kerjasama Komisi Hukum Nasional dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 73

e. mewakili kepentingan umum.

Selain hal tersebut di atas tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan adalah juga meliputi :

a. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang Terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.<sup>64</sup>

b. Tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>65</sup>

c. Membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.<sup>66</sup>

d. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.<sup>67</sup>

Dengan melihat uraian mengenai tugas, fungsi dan wewenangnya maka akan terlihat ciri hakiki Kejaksaan dan 3 (tiga) fungsi Jaksa Agung. Ciri hakiki Kejaksaan

---

<sup>64</sup> Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>65</sup> Pasal 32 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>66</sup> Pasal 33 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>67</sup> Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

merupakan institusi penuntutan di Indonesia. Ketiga ciri itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung (Kepja) Nomor.Kep-003/J.A./3/1988 tentang Keputusan Jaksa Agung Tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa), sebagai berikut :

1. Tunggal: bahwa warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya harus menyadari bahwa ia adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan demikian, setiap warga Kejaksaan akan dapat saling mewakili tugas penegakan hukum. Hal ini juga terkait langsung dengan citra Kejaksaan karena baik dan buruknya Kejaksaan dinilai dari sikap, perilaku, dan perbuatan setiap warganya.
2. Mandiri: berarti setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya menyadari bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya badan hukum negara penuntut umum yang diamanahkan dan dipercayakan masyarakat, Negara, dan Pemerintah, yang mewajibkan setiap warganya untuk senantiasa memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuannya.
3. Mumpuni: setiap warga Kejaksaan wajib melakukan tugasnya dengan prakarsa sendiri dan, dan membangun serta mengembangkan kerjasama dengan badan negara terutama di bidang penegakan hukum dengan dilandasi

semangat kebersamaan, keterpaduan, dan keakraban untuk mencapai keberhasilan.

Ciri hakiki Kejaksaan pada dasarnya menekankan pada warga Kejaksaan, khususnya Jaksa selaku penuntut umum untuk bersikap profesional sebagai penegak hukum. Ciri kemanunggalan Jaksa mencerminkan perlunya kesatuan dalam melakukan tindakan terlebih lagi dalam penegakan hukum. Kemanunggalan Jaksa dapat pula menjadi tolok ukur citra Kejaksaan yang ditampilkan melalui sikap dan perilaku warganya.

Tugas utama sebagai Penuntut Umum untuk melakukan penegakan hukum yang dibebankan pada Kejaksaan menuntut kecakapan. Oleh karenanya, ciri mandiri mewajibkan setiap warga Kejaksaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dengan memanfaatkan pendidikan dan pelatihan yang diadakan secara rutin dalam waktu-waktu tertentu.

Adapun yang menjadi fungsi pokok Jaksa Agung ada 3 (tiga) yaitu :<sup>68</sup>

1. Dalam kedudukan struktural, Jaksa Agung memimpin, mengendalikan Kejaksaan, dan membina aparatur Kejaksaan agar efisien (berdaya guna) dan efektif

---

<sup>68</sup> Marwan Effendi. Op.Cit. hal.145

(berhasil guna) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

2. Dalam kedudukan sebagai Pembantu Presiden, Jaksa Agung terlibat aktif melaksanakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di bidang hukum.
3. Dalam kedudukan sebagai Fungsional, Jaksa Agung melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum, baik preventif maupun represif seperti mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; mengajukan kasasi demi kepentingan hukum; mencegah atau melarang orang tertentu untuk masuk ke dalam, atau meninggalkan, wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana; memberi izin kepada seseorang tersangka atau terdakwa dalam hal tertentu untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit baik di dalam atau di luar negeri.

Selain berfungsi represif, Kejaksaan memiliki fungsi preventif dalam bidang kepidanaan serta Pengacara Negara dalam keperdataan dan tata usaha negara. Fungsi preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan,



pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.<sup>69</sup> Dengan demikian kejaksaan merupakan badan yang berorientasi pada pencapaian tujuan hukum bagi pencari keadilan, baik dari masyarakat maupun pemerintah.

### C. PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya Kejaksaan memiliki fungsi yudikatif sebagai satu-satunya pihak yang berkuasa untuk mempertimbangkan apakah wajib mengadakan tuntutan terhadap suatu perbuatan pidana atau membiarkannya karena tidak cukup alasan, termasuk salah satu dari badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dimaksud oleh undang-undang.

Sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang diberi kewenangan dalam melakukan penuntutan maka

---

<sup>69</sup> Ibid, hal.153

Kejaksaan lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan manapun. Seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 yang menyatakan bahwa kekuasaan negara dalam melakukan penuntutan dilaksanakan secara merdeka.

Selain bebas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh kekuasaan manapun Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya mengutamakan prinsip "Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan atau *een en ondeelbaarheid*. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004. Yang dimaksud dengan Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan. Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena Jaksa yang semula tugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh Jaksa lainnya sebagai pengganti.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Penjelasan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004

Adanya azas bahwa *Kejaksaan* adalah satu dan tidak terpisahkan atau *een en ondeelbaarheid* serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki dalam melakukan penuntutan melahirkan suatu lembaga yang dikenal dengan lembaga rentut atau rencana tuntutan. Jaksa Penuntut Umum apabila mengajukan tuntutan khususnya dalam menentukan pidanaannya (*strafmaat*) dilakukan secara berjenjang. Hal ini bertujuan untuk menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja yang menjadi ciri *Kejaksaan*.

Dalam proses penuntutan tahap pertama adalah pelimpahan perkara ke Pengadilan yang kemudian diikuti dengan proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan. Selanjutnya apabila pembuktian telah selesai maka dimulailah tahap pembacaan tuntutan atau *requisitoir*. Sebelum pembacaan tuntutan inilah proses lembaga rencana tuntutan ini dimulai. Jaksa Penuntut Umum mengajukan rencana tuntutan yang hendak dibacakan kepada kepala seksi tindak pidana umum pada *Kejaksaan Negeri*. Selanjutnya Rencana Tuntutan diajukan kepada Kepala *Kejaksaan Negeri*. Untuk perkara-perkara biasa dan tidak menarik perhatian maka Rencana Tuntutan cukup sampai kepada tingkat Kepala *Kejaksaan Negeri* saja. Yang

dimaksud dengan perkara biasa adalah seperti pencurian, penggelapan dan lain sebagainya.

Namun Rencana Tuntutan dapat berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi yaitu ke Kejaksaan Tinggi atau bahkan sampai ke Kejaksaan Agung. Terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti pembunuhan Alda Rizma dengan Terpidana Ferry Irawan Rencana Tuntutan sampai ke Jaksa Agung.

Perkara Narkotika dan Psicotropika adalah salah satu contoh perkara yang rencana tuntutannya sampai ke Kejaksaan Tinggi dan ke Kejaksaan Agung. Untuk perkara Narkotika baik itu heroin ataupun ganja dengan berat netto antara 0 - 50 gr rencana tuntutan cukup sampai di Kepala Kejaksaan Negeri. Di atas 50 - 100 gr Rencana Tuntutan sampai ke Kepala Kejaksaan Tinggi dan di atas 100 gr Rencana Tuntutan diajukan ke Kejaksaan Agung.

Berikut dapat dilihat hierarki pengajuan tuntutan pidana.<sup>71</sup>

1. Perkara-perkara yang mengendalikannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, rencana tuntutan pidana

---

<sup>71</sup>Surat Edaran Nomor : SE.001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

2. Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dengan memperhatikan jenjang dalam butir 1 maka Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan rencana tuntutan tersebut disertai pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi melaporkan tuntutan pidana tersebut kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

3. Perkara-perkara pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung R.I. secara berjenjang tersebut dalam butir 1 dan 2, Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan rencana tuntutan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan rencana tuntutan tersebut disertai pertimbangannya kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Pertanggungjawaban Jaksa secara hierarkis ini tidak hanya dalam tuntutan pidana saja, namun juga sikap Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pemidanaan dimana jaksa berwenang melaksanakan eksekusi.

Terhadap putusan pemidanaan tidak berarti secara otomatis dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum masih mempunyai upaya hukum terhadap putusan pemidanaan tersebut, berupa banding atau kasasi sebagaimana diatur dalam KUHP. Pada prinsipnya Jaksa dapat melaksanakan putusan pemidanaan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun dalam menggunakan upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Apabila Terdakwa banding maka Jaksa Penuntut Umum harus juga mengajukan banding. Hal ini agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi karena adanya ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004
2. Apabila Putusan hakim lebih rendah dari 2/3 (dua pertiga) tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa Penuntut harus mengajukan banding.
3. Apabila Putusan Hakim 20 (dua puluh) tahun pidana penjara atau kurang dari 20 (dua puluh) tahun penjara, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>72</sup> Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-004/JA/3/1994 tanggal 9 Maret 1994 tentang Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum

## B A B IV

### REMISI : SUATU TINJAUAN KEBIJAKAN PENUNTUTAN

#### A. LEMBAGA RENCANA PENUNTUTAN

Lembaga Rencana Penuntutan secara spesifik tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada orang yang berpandangan bahwa Rencana Penuntutan atau yang lebih dikenal dengan Rentut bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan pedoman atau pertimbangan terutama dalam penanganan suatu perkara. Adanya tambahan Lembaga Rentut dalam beberapa hal dapat membuat lebih lamanya suatu proses persidangan mengingat Lembaga Rentut harus melalui tahapan hierarkis atau berjenjang yang dapat berlangsung dalam hierarkis tingkatan Kejaksaan Negeri, hierarkis tingkatan Kejaksaan Tinggi bahkan sampai ke tingkatan hierarkis Kejaksaan Agung. Terlebih lagi pada tingkatan Kejaksaan Agung bukan hanya pada tingkatan Jaksa Agung Muda namun dapat sampai ke Jaksa Agung.

Adanya tahapan-tahapan yang dilalui dalam Lembaga Rentut pada dasarnya memang membuat proses persidangan menjadi lebih lama mengingat dalam mengajukan rencana tuntutan membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding apabila Lembaga Rencana Tuntutan tidak ada. Namun dalam hal ini profesional seorang Jaksa Penuntut Umum sangat diperlukan sedemikian rupa untuk mengatur waktu agar persidangan berjalan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga sebelum masa penahanan habis perkara yang sedang diproses telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak melenceng dari azas peradilan cepat dengan biaya ringan.

Sebagian orang berpendapat bahwa lembaga rentut tidak diperlukan karena pimpinan, baik yang di tingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung, tidak langsung mengikuti proses persidangan sehingga mereka tidak mengetahui secara pasti fakta yang terungkap dalam persidangan. Mereka hanya mengetahui melalui rencana tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Yang mengetahui secara pasti fakta yang terungkap di persidangan adalah Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan. Jadi kewenangan tuntutan sepenuhnya ada di tangan Jaksa Penuntut Umum. Pendapat tersebut menurut penulis tidak sepenuhnya salah. Jaksa Penuntut Umum selaku yang akan melakukan tuntutan pidana yang lebih



mengetahui bagaimana proses persidangan suatu perkara, fakta-fakta apa yang terungkap di dalam persidangan. Namun hal ini tidak berarti pimpinan dalam tahapan rentut tidak bisa memberikan saran dan petunjuk. Melalui laporan harian persidangan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum akan diketahui bagaimana proses persidangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam pembuktian suatu perkara. Dengan adanya lembaga rencana tuntutan maka pertanggungjawaban terhadap perkara juga menjadi berjenjang, tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan saja.

Namun Mardjono Reksodiputro berpandangan bahwa dengan adanya Lembaga Rencana Penuntutan ini menggambarkan bahwa Kejaksaan itu tidak mandiri. Hal ini disebabkan tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan bukan murni pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan melainkan pendapat dari pimpinan sebagaimana dalam urutan jenjang rencana penuntutan. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa seorang Terdakwa sepatasnya dituntut 2 (dua) tahun penjara namun pimpinan berpendapat lain dan menganjurkan dituntut 10 (sepuluh) tahun maka Jaksa Penuntut Umum akan menuntut selama 10 (sepuluh) tahun penjara.

Di atas sudah dikatakan bahwa lembaga rentut tidak tergambar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun Lembaga Rentut diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<sup>73</sup> adalah satu dan tidak terpisahkan. Lebih lanjut dalam ketentuan pelaksanaannya yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999<sup>74</sup> pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan adalah satu dan tidak terpisahkan-pisahkan.

Adanya Lembaga Rentut merupakan implikasi dari ketentuan-ketentuan di atas. Rencana Tuntutan yang berjenjang merupakan gambaran azas *een en ondeelbaarheid* sehingga didapat satu kebijakan dalam penuntutan. Hal ini bertujuan pula untuk menghindari disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara yang sama diantara

---

<sup>73</sup> Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

<sup>74</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 ini secara *mutatis mutandis* masih berlaku sepanjang belum dikeluarkannya peraturan presiden yang mengatur Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004

satu daerah dengan daerah lainnya, tentunya dengan memperhatikan faktor kasuistik pada setiap perkara pidana.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengajukan tuntutan pidana adalah sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Nomor:SE.001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana adalah sebagai berikut :

#### 1. Faktor perbuatan Terdakwa

Di sini Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan melihat bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sadis dan dengan kekerasan. Meskipun dampak perbuatan pidana yang dilakukan sama namun suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan kekerasan dan keji tentunya berbedauntutannya apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa kekerasan.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan. Seberapa besar perbuatan pidana mempengaruhi hal diatas akan jadi pertimbangan pula oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam mengajukan tuntutan pidana.

Perbuatan pidana yang dapat meresahkan dan menarik perhatian masyarakat perlu juga diperhatikan.

Hal ini bertujuan agar tercipta rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum. Namun hal ini bukan berarti masyarakat turut campur dalam menentukan tuntutan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana suatu perbuatan pidana mengusik rasa keadilan masyarakat sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan penuntutan. Adakalanya memang tidak bisa ditampik bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan dipengaruhi oleh kepentingan masyarakat bukan lagi berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Kehendak masyarakat agar Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat membuat posisi Jaksa Penuntut Umum terkadang menjadi terjepit. Di satu pihak Jaksa Penuntut Umum ingin menegakkan keadilan namun di pihak lain masyarakat justru meminta agar Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan keadilan tersebut.

Pertimbangan Suku, Agama, Ras dan Antar Suku atau SARA juga diperhatikan dalam membuat tuntutan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang multi ras, agama, suku yang rentan dengan gesekan-gesekan yang dapat memicu terjadinya konflik. Di sini Jaksa Penuntut Umum harus berhati-hati agar dalam penuntutan tidak bersikap "berat sebelah atau memihak" salah satu pihak. Meskipun posisinya sebagai penuntut

yang seolah-olah berada di pihak korban namun sikap netral perlu ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum.

## 2. Keadaan diri pelaku tindak pidana

Bahwa timbulnya perbuatan pidana dikarenakan faktor dari diri si pelaku sendiri. Faktor tersebut dapat berupa sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana seperti kebiasaan si pelaku, karena mempertahankan diri, faktor balas dendam, keadaan ekonomi yang sulit sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana. Selain itu tingkat pendidikan, karakter, moral, umur serta riwayat hidup pelaku dapat dipakai sebagai pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan.

Mempertimbangkan keadaan diri pelaku tindak pidana merupakan upaya untuk mengetahui seberapa jauh si pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa memang setiap tindak pidana yang dilakukan harus diberi ganjaran yang setimpal namun Jaksa Penuntut Umum seyogyanya memperhatikan juga latar belakang yang menyebabkan timbulnya suatu tindak pidana.

## 3. Dampak perbuatan Terdakwa

Setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Karena itu Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan perlu memperhatikan akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Sejauh mana tindak pidana tersebut menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan, kerugian negara dan masyarakat. Pertimbangan lainnya adalah apakah akibat tindak pidana tersebut menimbulkan korban jiwa dan harta benda, serta akibat tindak pidana apakah dapat merusak pembinaan generasi muda.

Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa menjadi pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan.

Selain yang di diatur dalam Surat Edaran Nomor:SE.001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana, Jaksa Penuntut Umum mempunyai dasar subjektifitas dan objektifitas dalam mengajukan tuntutan. Dasar Objektifitas adalah apa yang terungkap di persidangan atau boleh juga disebut dengan fakta dipersidangan.

Dasar Subjektifitas merupakan apa yang ada di dalam diri Jaksa Penuntut Umum melihat suatu tindak pidana. Di sinilah yang sering disebut dengan pertimbangan hati nurani. Hal yang menjadi pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum adalah latar belakang sehingga terjadinya tindak pidana tersebut. Sebagai suatu contoh

seorang terdakwa mencuri roti seharga Rp.2.500,- karena rasa lapar padahal terdakwa tidak mempunyai uang sama sekali untuk membeli makanan. Secara pidana terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur pasal 362 KUHP dan harus dipidana. Namun untuk menjatuhkan tuntutan pidana harus tetap melihat latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut.

Hal lain yang menjadi pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan adalah hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal yang meringankan seperti terdakwa yang berterus terang mengakui perbuatannya, sikap terdakwa yang sopan selama dalam persidangan atau terdakwa yang masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri. Hal-hal yang memberatkan seumpama perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut pada dasarnya merupakan pertimbangan subjektif dari Jaksa Penuntut Umum namun subjektifitas bukan berdasarkan subjektifitas semata namun diambil dari pertimbangan objektif yaitu fakta persidangan dan pengamatan Jaksa Penuntut Umum selama persidangan.

Faktor-faktor tersebut di atas disertakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan rencana tuntutan sesuai dengan hierarkis di Kejaksaan Republik Indonesia. Rencana tuntutan dimaksud berbentuk blangko rencana tuntutan sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung NO.SE-001/J.A/4/1995 Tanggal 27 April 1997 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Prinsip Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan menyebabkan lembaga rentut menjadi begitu penting disetiap akan melakukan tuntutan pidana.

#### **B. IMPLIKASI LEMBAGA RENTUT DALAM SISTEM PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

Di atas telah dijelaskan bahwa lembaga rentut merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh setiap Jaksa Penuntut Umum sebelum melakukan tuntutan pidana. Setiap tahapan hierarkis tidak boleh ada yang terlewatkan. Begitu pentingnya lembaga rentut ini maka apabila prosedurnya tidak diikuti oleh Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan maka dapat dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Jaksa Penuntut Umum yang telah mengikuti prosedur rentut namun tidak melaksanakannya.



Pemeriksaan dimulai dari eksaminasi terhadap perkara tersebut. Eksaminasi menurut pasal 1 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:KEP-033/JA/3/1993 Tentang Eksaminasi Perkara adalah tindakan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat penanganan perkara oleh setiap Jaksa/Penuntut Umum.

Dalam eksaminasi ini Jaksa Penuntut Umum mempersiapkan berkas perkara mulai dari tahap penelitian berkas, tahap penuntutan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Pemeriksaan dapat dilakukan pada tingkat Kejaksaan Tinggi dan bahkan sampai ke tingkat Kejaksaan Agung apabila perkara tersebut menarik perhatian masyarakat atau perkara penting lainnya. Bagian yang melakukan eksaminasi adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk eksaminasi tingkat Kejaksaan Agung dan Asisten Tindak Pidana Umum atau Asisten Tindak Pidana Khusus untuk tingkat Kejaksaan Tinggi.

Menurut pasal 2 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:KEP-033/JA/3/1993 Tentang Eksaminasi Perkara, tindakan eksaminasi terbagi atas 2 yaitu eksaminasi umum dan eksaminasi khusus. Eksaminasi umum yaitu penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkara yang telah selesai ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum

dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Eksaminasi khusus yaitu tindakan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat atau perkara lain yang menurut penilaian pimpinan perlu dilakukan eksaminasi, baik terhadap perkara yang sedang ditangani maupun yang telah selesai ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian eksaminasi umum hanya dapat dilakukan terhadap perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun eksaminasi khusus selain pemeriksaan terhadap perkara yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap dapat pula dilakukan terhadap perkara-perkara yang masih dalam tahap penyidikan asalkan perkara tersebut merupakan perkara penting atau yang menarik perhatian masyarakat.

Apabila dari hasil eksaminasi yang dilakukan ditemukan penyimpangan atau kesalahan prosedur dalam penanganan perkara maka akan dilaporkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan terhadap Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan. Penyimpangan tersebut kemudian dibawa ke Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk dilakukan pemeriksaan kembali.

Sebelum melihat lebih jauh mengenai pengawasan di Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilihat dulu susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan Republik Indonesia. Menurut pasal 7 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:KEP-115/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Susunan organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari :

1. Jaksa Agung;
2. Wakil Jaksa Agung;
3. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Jaksa Agung Muda Intelijen;
5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
7. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
8. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
9. Pusat :
  - a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Pusat Penerangan Hukum;
  - d. Pusat Informasi Hukum dan Statistik Kriminal

Sistem pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang penuntutan secara teknis dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Menurut pasal 203 :

*"Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melakukan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat dan tindakan*

*hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung"*

Dan pasal 256 mengatakan :

*"Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung".*

Bahwa antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan kewenangan yang hampir sama yaitu dibidang penuntutan dan sebagai pelaksana ketetapan dan keputusan hakim. Hanya saja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum lebih dititikberatkan kepada perkara-perkara pidana yang bersifat umum sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan terhadap perkara korupsi, perkara-perkara lainnya yang lebih sering disebut dengan perkara penting atau PK Ting.

Tadi di atas sudah disinggung mengenai hasil pemeriksaan perkara atau eksaminasi yang menyimpang akan dibawa ke Pengawasan. Maka disinilah peranan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan. Menurut pasal 362 :

*"Jaksa Agung Muda Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semus unsur Kejaksaan, agar terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan, rencana dan program kerja serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung".*

Lebih lanjut pada pasal 363 huruf c mengatakan :

*"Jaksa Agung Muda Pengawasan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengusutan, pemeriksaan atas adanya laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela atau terbukti melakukan tindak pidana"*

Bidang pengawasan di Kejaksaan Republik Indonesia bertujuan salah satunya sebagai kontrol bagi Jaksa Penuntut Umum untuk bekerja secara profesional sesuai dengan alur yang telah digariskan.

Apabila dihubungkan dengan lembaga rencana tuntutan di sini peranan bidang Pengawasan adalah memberikan sanksi kepada Jaksa Penuntut Umum yang dalam melakukan tugasnya bersikap tidak profesional. Tuntutan yang dibacakan tidak sesuai dengan rencana tuntutan

adalah kesalahan fatal yang bisa berakibat pemecatan terhadap Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan. Seperti yang terjadi pada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua yang akhirnya dijatuhi sanksi dipecat karena tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh pimpinan.

Mardjono Reksodiputro berpandangan bahwa eksaminasi yang dilakukan di Kejaksaan tidak diperlukan mengingat rencana penuntutan yang dilakukan secara berjenjang dari Jaksa Penuntut Umum ke pimpinan yang lebih tinggi. Namun lebih jauh beliau berpendapat bahwa eksaminasi hanya akan dilakukan apabila Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan "melawan pimpinan" atau dengan kata lain tidak menjalankan perintah pimpinan.<sup>75</sup>

### **C. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN HAKIM**

#### **I. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

Setelah prosedur rencana tuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan tahapan hierarkisnya maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tersebut di depan persidangan guna diputus oleh Hakim.

---

<sup>75</sup> Kasus Jaksa Danu Sebayang dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang tidak membacakan tuntutan lebih rendah dari apa yang diperintah pimpinan sehingga menyebabkan yang bersangkutan dikenakan sanksi diberhentikan sebagai Jaksa dan Pengawai Negeri Sipil.

Bagi Jaksa Penuntut Umum tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi kesalahannya. Berdasarkan hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur<sup>76</sup> pemidanaan merupakan upaya agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi kesalahannya. Di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetap mempertimbangkan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat.

Namun meskipun tujuan pemidanaan sudah berubah dari tujuan pemidanaan sebagai upaya pembalasan ke upaya resosialisasi, dalam prakteknya dari beberapa segi masih ada Jaksa Penuntut Umum menggunakan pertimbangan bahwa pidana adalah sebagai upaya pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini disebabkan karena masih tingginya tingkat pengulangan terhadap tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh Narapidana yang telah selesai menjalani hukumannya atau residivis.

## II. PUTUSAN HAKIM

Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan beberapa Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengenai alasan-alasan dalam melakukan penuntutan.

No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Walaupun Hakim bersifat mandiri namun dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana Hakim wajib mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Hal mana juga bagi seorang Jaksa, sebagaimana dalam pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan profesinya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat saja sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang apa yang diajukan di dalam tuntutan pidana. Namun Hakim dapat pula berpendapat lain dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Konsekwensi dari perbedaan tersebut adalah putusan Hakim tidak sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Adanya perbedaan antara putusan Hakim dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih dapat diterima oleh



Jaksa Penuntut Umum sejauh putusan tersebut masih dalam batas-batas yang tidak mengharuskan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum seperti banding atau kasasi.

Dalam perkara pidana umum Jaksa Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum apabila :

1. Terdakwa banding maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta banding agar mempunyai upaya hukum apabila nanti Terdakwa Kasasi karena tidak puas dengan putusan banding.
2. Putusan Pidanaan kurang dari  $\frac{1}{2}$  tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa Penuntut Umum.
3. Hakim membebaskan Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum harus menyatakan Kasasi.

Selain upaya hukum terhadap perkara pidana Khusus maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum dalam hal :

1. Terdakwa banding maka Jaksa Penuntut Umum juga harus banding agar dapat melakukan upaya hukum Kasasi apabila nanti Terdakwa Kasasi.
2. Putusan Pidanaan kurang dari  $\frac{2}{3}$  tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

3. Putusan Hakim 20 tahun pidana penjara atau kurang dari 20 tahun penjara padahal Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana mati.
4. Hakim memutus kurang dari 20 tahun penjara untuk tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah seumur hidup.

Adanya upaya hukum dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pemidanaan merupakan penggambaran bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Sehingga apa yang menjadi tujuan pemidanaan dan harapan yang diinginkan dalam menjatuhkan pidana tidak tercapai. Karenanya Jaksa Penuntut Umum akan terus "mengejar" melalui banding, Kasasi bahkan Peninjauan Kembali (PK) agar putusan yang berdasarkan keadilan masyarakat tercapai.

#### **D. KEBIJAKAN REMISI DITINJAU DARI PENUNTUTAN**

Dengan adanya putusan pemidanaan oleh Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tugas lembaga yudikatif berpindah ke lembaga eksekutif. Setelah Jaksa Penuntut Umum melaksanakan putusan pemidanaan hakim maka status Terdakwa berubah menjadi Narapidana. Selanjutnya Narapidana menjadi bagian dari Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai salah satu komponen dari Sistem Peradilan Pidana Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi Narapidana sebelum dikembalikan kembali ke masyarakat. Dengan memasukkan Narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan diharapkan selain untuk menyadari kesalahannya diharapkan dengan pembinaan selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Narapidana secara mental siap untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem Lembaga Pemasyarakatan sekarang ini sudah jauh berubah. Dari sistem pemenjaraan kepada sistem Pemasyarakatan. Karena itulah rumah penjara sekarang diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Pada sistem pemenjaraan, hukuman merupakan upaya balas dendam terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga dalam prakteknya Narapidana menerima penyiksaan-penyiksaan untuk membalas perbuatan yang dilakukannya dengan harapan agar jera dan tidak lagi mengulangi kesalahannya. Namun sistem pemenjaraan bukanlah hal yang tepat untuk membuat Narapidana menyadari kesalahannya dan merubah menjadi lebih baik, melainkan akan menimbulkan dendam bagi mereka karena penyiksaan yang dialami. Sehingga sistem pemenjaraan bukanlah solusi yang tepat. Bagaimanapun seseorang yang telah melakukan kesalahan adalah manusia yang tetap memiliki hak asasi yang harus dilindungi oleh Negara.

Oleh karena itu maka sistem pemenjaraan dirubah menjadi sistem pembinaan melalui Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun kehilangan hak-haknya seperti hak untuk berkumpul dengan keluarga, hak untuk mencari menikmati hidup bebas namun Narapidana tetap memiliki hak-hak lain yang dilindungi oleh Negara. Perlindungan terhadap hak-hak Narapidana dan Anak Pidana sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (8) yang menyatakan bahwa Narapidana berhak :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upaya atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungio keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu hak dari Narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi.

Pada bab sebelumnya telah dikupas secara ringkas mengenai remisi tersebut. Dengan adanya remisi maka Narapidana tidak harus menjalani hukuman sesuai dengan putusan pemidanaan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bila dilihat tujuan pemidanaan bagi Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menekan kejahatan dan mencegah agar tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>77</sup> Dengan melakukan pembinaan terhadap Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi manusia yang lebih baik dan menyadari kesalahannya sehingga potensi untuk melakukan kesalahan menjadi lebih kecil.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narapidana dibina, diberi pelatihan dan distimulasi untuk berperilaku baik dengan mengikuti segala aturan-aturan yang ada. Selain itu juga Narapidana dianjurkan untuk mengikuti segala kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dengan berperilaku baik dan aktif di dalam kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan maka Narapidana akan mendapat reward yaitu tiket remisi sehingga hukuman yang dijalankan akan berkurang.

---

<sup>77</sup> Basuki Katono. Tesis, Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika-Psikotropika, Korupsi, Terorisme dan Kejahatan HAM Berat, Jakarta; Juni 2007, hal-123

Menurut Catur Budi Fatayatin<sup>78</sup> dengan adanya remisi maka akan membuat Narapidana berusaha untuk berkelakuan baik selama menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga mereka cepat keluar untuk kembali ke masyarakat. Tidaklah adil bagi Narapidana yang selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah berkelakuan baik dan menyadari kesalahannya untuk tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian remisi membuat tindak pidana yang telah diputus oleh Hakim dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai putusan pemidanaan yang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat menjadi jauh berkurang. Dengan banyaknya jenis remisi kesempatan untuk mengurangi hukuman semakin besar hanya bermodalkan perilaku baik selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Republik Indonesia) merupakan bagian dari sub Sistem Peradilan Pidana. Sub sistem lainnya adalah Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan.

Cakupan tugas sistem peradilan pidana adalah :<sup>79</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Catur Budi Fatayatin. Kepala Seksi Registrasi Lapas Kelas I Cipinang;

<sup>79</sup>Topo Santoso, Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan? Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Depok, 2000, hal-1

2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Pada bagian pertama dari tugas Sistem Peradilan Pidana merupakan kewenangan pihak Kepolisian sebagai pelayanan masyarakat dengan menciptakan rasa aman dari rasa takut akan terjadinya kejahatan pada masyarakat. Selanjutnya pada tugas kedua merupakan peranan Jaksa dan Hakim untuk menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi sehingga masyarakat merasakan keadilan yang sebenarnya. Pada bagian ketiga merupakan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana untuk kembali kepada harkatnya sebagai manusia dengan memlihara norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak lagi melakukan pelanggaran hukum.

Sebagai suatu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana perlu adanya keterpaduan dalam masing-masing sub meskipun secara administratif berbeda. Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan saling bekerjasama untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Sebagai lembaga terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana Lembaga Pemasyarakatan merupakan jembatan bagi

Narapidana untuk kembali ke masyarakat melalui pembinaan yang dilakukan di dalamnya. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang berdiri sendiri di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif. Lembaga Pemasyarakatan yang diberi wewenang untuk memberikan penilaian terhadap perilaku Narapidana selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Namun bukan berarti Lembaga Pemasyarakatan dapat dengan mudah memberikan remisi terhadap putusan pemidanaan yang telah dipertahankan oleh Jaksa Penuntut Umum bahkan sampai ke tingkat upaya hukum. Apalagi penghitungan remisi tersebut dimulai sejak Narapidana ditahan dalam status Tersangka pada tingkat penyidikan Kepolisian. Hal ini sangat bertentangan dengan Keputusan Presiden RI No.174 tahun 1999 Tentang Remisi, bahwa remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Selama menjalani pidana berarti selama dia telah dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman sesuai dengan putusan pemidanaan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara sebagai status Tersangka seseorang bukanlah sedang menjalani pidana atau hukuman namun dia berstatus tahanan yang gunanya bukan untuk



menghukum akan tetapi untuk memperlancar proses pemeriksaan atas perkaranya. Kemudian hal lain adalah bagaimana Lembaga Pemasyarakatan bisa mengetahui baik atau tidaknya kelakuan si Tersangka selama dalam proses penahanan padahal si Tersangka masih berada dalam penahanan pihak Kepolisian.

Kebijakan remisi dari waktu ke waktu selalu berubah-ubah. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan yang mengatur tentang remisi. Perubahan tersebut dapat memperkecil kesempatan Narapidana untuk lebih banyak mendapatkan remisi.

Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Di dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa bagi narapidana yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya akan mendapat remisi apabila telah menjalani 1/3 masa pidananya dan tentu saja harus berkelakuan baik.

Terlepas dari diperkecilnya kesempatan untuk mendapatkan remisi namun tetap saja Narapidana akan mendapatkannya sehingga tetap saja akan ada pengurangan-pengurangan yang berakibat Narapidana yang bersangkutan tidak perlu menjalani pidana sesuai putusan pemidanaan Hakim yang semestinya harus dijalani.


Diatas sudah dibicarakan mengenai empat komponen Sistem Peradilan Pidana yang diharapkan saling bekerjasama secara terpadu untuk tercapainya tujuan sistem peradilan pidana tersebut. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan :<sup>80</sup>

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi; dan
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak perlu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

---

<sup>80</sup> Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta-1994

Karena tidak adanya keterpaduan dan masing-masing pelaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkotak-kotak dengan masing-masing tugas sebagai yuridisnya saja. Satu sama lain mempunyai pandangan bahwa menjalankan tugasnya hanyalah berdasarkan kepentingan instansinya saja. Padahal dalam kerangka yang lebih luas walaupun ada pembatasan tugas dan wewenang, Sistem Peradilan Pidana Terpadu seharusnya dalam menjalankan tugasnya masing-masing institusi harus punya suatu rangkaian yang jelas sehingga tercapai tujuan pidana itu sendiri.



## B A B V

### SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu maka dalam bab ini Penulis akan memberikan simpulan sebagai inti dari permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Kemudian berdasarkan simpulan itu maka Penulis akan mencoba memberikan saran sebagai penunjang pemecahan masalah dalam pemberian remisi apabila ditinjau dari kebijakan penuntutan.

#### A. SIMPULAN

1. Kejaksaan Republik Indonesia selaku Lembaga Pemerintah yang berwenang melakukan penuntutan dan pelaksanaan keputusan Hakim selama ini tidak mempunyai keterkaitan langsung dalam pemberian remisi. Bahwa tugas Kejaksaan Republik Indonesia hanya sampai kepada pelaksanaan keputusan pemidanaan Hakim yang merubah status Terdakwa menjadi Narapidana. Selanjutnya setelah berubah status menjadi Narapidana kewenangan sepenuhnya


berada di Pemerintah dalam hal ini mendelegasikan kepada Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pemberian remisi saat ini tidak sesuai dengan kebijakan penuntutan. Karena tujuan pemidanaan yang dimulai dari penuntutan sampai kepada putusan pemidanaan Hakim yang berkekuatan hukum tetap kemudian menjadi tidak tercapai secara optimum karena remisi membuat putusan pemidanaan Hakim yang berkekuatan hukum tetap menjadi berkurang jauh dari standard kebijakan penuntutan yang tetap dijaga sampai ke tahap upaya hukum. Padahal di lain sisi Jaksa Penuntut Umum apabila tidak mengikuti standard kebijakan penuntutan dapat dikenakan sanksi kepegawaian.
3. Dengan sistem pengkotak-kotakan atau kompartemen maka kedudukan Lembaga Pemasyarakatan dapat dipandang masih sesuai sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan remisi.

#### **A. SARAN**

1. Seharusnya sebagai sub Sistem Peradilan Pidana Kejaksaan dapat memberikan rekomendasi atau pertimbangan dalam pemberian remisi.

2. Seharusnya kebijakan penuntutan dari Kejaksaan sampai kepada pelaksanaan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan terus berkesinambungan sehingga tercapai tujuan pemidanaan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana.
3. Agar tercipta Sistem Peradilan Pidana Terpadu maka Lembaga Pemasyarakatan seharusnya berada dibawah lembaga yang bertanggungjawab di bidang peradilan khususnya di bidang penuntutan.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, A.Z, A.Hamzah. "Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensier". Cet-1 Gabungan. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana". Cet-3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- ."Kapita Selekta Hukum Pidana". Cet-1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Effendi, Marwan. "Kejaksaan RI". Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum. Cet-1. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fauzan, Achmad. "Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi". Cet-1. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hamzah, Andi. "Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek". Penahanan-Dakwaan-Requisitoir. Cet-1. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- ."Hukum Acara Pidana Indonesia". Cet-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- ."Kamus Hukum". Jakarta: Ghalia Indonesia
- Harahap, M.Yahya. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP". Cet-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Harris, H. "Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat dalam H.I.R". Cet-1. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung: Firma Ekonomi, 1978.
- Katono, Basuki. "Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika-Psikotropika, Korupsi, Terorisme dan Kejahatan HAM Berat". Tesis, Jakarta, Juni 2007

- "Kamus Hukum, Indonesia Legal Center Publishing". Cet-4. Jakarta: Abadi, 2006.
- Kelsen, Hans. "Teori Umum Hukum Dan Negara". Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik". Alih bahasa Drs.somardi. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.
- Lamintang, P.A.F. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia". Cet-3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- "Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985". Kejaksaan R.I. Jakarta: 1985.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. "Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana". Cet-2. Bandung : Alumni, 1998.
- Muladi. "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana". Cet-2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- Nasution, A.Karim. 'Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Beberapa Masalah Hukum Acara Pidana'. Jilid II.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 'Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHP Dan Hukum Internasional Yang Relevan'. Cet-2. Jakarta : Djambatan, 2003.
- Ramelan. 'Hukum Acara Pidana, Teori Dan Implementasi '. Cet-1. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Ranuhandoko, I.P.M. "Terminologi Hukum Inggris-Indonesia ". Cet-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Remmelink, Jan. "Hukum Pidana". Komentaris atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.



Reksodiputro, Mardjono. "Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana". Kumpulan Karangan. Buku Kedua. Cet-2. Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum UI, 1997.

----- . "Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana". Kumpulan Karangan. Buku Ketiga. Cet-3. Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum UI, 1999.

----- . "Bunga Rampai Permasalahan Sistem Peradilan Pidana". Kumpulan Karangan. Buku Kelima. Cet-1. Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum UI, 1997.

Santoso, Topo. "Polisi Dan Jaksa : Keterpaduan Atau Pergulatan ?". Cet-1. Depok : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.

Schaffmeister, D, N.Keijzer, E.P.H.Sutorius, J.E.Sahetapy ed., "Hukum Pidana". Cet-2. Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Yogyakarta : Liberty, 2003.

Supramono, Gatot. 'Hukum Acara Pengadilan Anak'. Cet-1. Jakarta: Djambatan, 2000.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara* 1945.

-----, Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209.

-----, Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 1992, LN Nomor 2 Tahun 2002, TLN Nomor 4168.

-----, Undang-undang Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2004, LN Nomor 67 Tahun 2004, TLN Nomor 4401.

-----, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan, LN Nomor

-----, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

-----, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional.

-----, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, LN Nomor 223 Tahun 1999.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, LN Nomor 61 Tahun 2006, TLN Nomor 4632.

-----, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 022/PUU-III/2005

Himpunan Tata Naskah Dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung R.I. Buku I-IV. Diterbitkan oleh Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung R.I.

Siapa Berwenang Atas Remisi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=38>, Senin, 27 Februari 2006.

Terpidana Teroris Di Masa Mendatang Tidak Dapat Remisi.

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=124621>, Selasa, 18 Oktober 2005.

Ada Apa Dengan Remisi.  
<http://www.depukumham.go.id/xDepkumhamWeb/xBerita/xUmum/remisi+khusus.htm>, Kamis, 01 Februari 2007.

Tommy Soeharto dan Bob Hasan Kembali Dapat Remisi.  
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=8488&cl=Berita>, Kamis, 1 Februari 2007.

Remisi, Hak Narapidana atau Dagangan?  
<http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=printarticle&artid=9224>

Appendix 1 : Parole and Early Release Mechanism In Other  
Key Jurisdictions,  
[http://www.justice.govt.nz/pubs/reports/1988/imprisonment/appendix\\_1.html](http://www.justice.govt.nz/pubs/reports/1988/imprisonment/appendix_1.html), tanggal 07 Maret 2007



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INODONESIA  
NOMOR 174 TAHUN 1999

TENTANG

R E M I S I

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan;
  - b. bahwa negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap Narapidana;
  - c. bahwa ketentuan mengenai remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap Narapidana sebagai pemeluk agama karena agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat;
  - d. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengaturan mengenai remisi ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Remisi;
- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REMISI.

Pasal 1

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana.
- (2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 2

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Remisi Umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
- b. Remisi Khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :
  - a. berbuat jasa kepada negara;
  - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
  - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Besarnya remisi umum adalah :
- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
  - b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- (2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
  - c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
  - d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
  - e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

#### Pasal 5

- (1) Besarnya remisi khusus adalah :
- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
  - b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- (2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
  - c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
  - d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

## Pasal 6

Besarnya remisi tambahan adalah :

- a.  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b.  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

## Pasal 7

- (1) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- (2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahan yang terakhir.
- (4) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

## Pasal 8

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya.
- (2) Penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan didalam penggabungan putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

### Pasal 9

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

### Pasal 10

Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk pemberian remisi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

### Pasal 11

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga diberikan kepada :

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan
- b. Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.

### Pasal 12

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang :

- a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.



### Pasal 13

- (1) Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

### Pasal 14

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dicatat didalam daftar tersendiri.

### Pasal 15

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 23 Desember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

ABDURRAHMAN WAHID

*Bidang Pembinaan, Hal. 13*

Diundangkan di Jakarta  
Pada Tanggal 23 Desember 1999

**SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

t.t.d

**ALI RAHMAN**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999  
NOMOR 223**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum,**

t.t.d

**WIDODO**

